ISBN 978-623-7918-04-2

PENGAYOMAN

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

(1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Analisis Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman
xii, 210hlm.; 222 hlm.; 14,8cm x 21 cm
ISBN: 978-623-7918-04-2

Pembina Utama
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Dewan Pembina
Audy Murfi MZ, S.H., M.H.
Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.
M. Yunus Affan, S.H., M.H.
Ketua Kelompok Kerja
Arie Afriansyah, S.H., M.C.L., Ph.D.
Pemimpin Umum Penerbitan
Drs. Yasmon, M.L.S.
Pimpinan Redaksi
R. Septyarto Priandono, A.Md., S.H.
Redaktur Pelaksana
Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.
Redaktur Akuisisi dan Sirkulasi
Aji Bagus Pramukti, S.H.
Penyunting Naskah
Robby Ferdyan, S.I.P.
Desain Grafis
Indar Saleh, A.Md.; Moh. Annas, S.Ikom.

Terbit Tahun 2020

Diterbitkan Oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan
Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8091908, 8002192
Faksimile (021) 80871742
Laman bphn.go.id | jdihn.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

*S*egala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

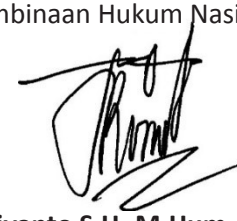

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2019 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk dua belas Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 34 (tiga puluh empat) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 10 (sepuluh) Undang-Undang; 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah, 4 (empat) Peraturan Presiden, dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri dan 4 (empat) Peraturan Derah. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik, aparatur sipil negara, dan pengawasan dan pengelolaan keuangan.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-21.HN.01.01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab	:	Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua	:	Arie Afriansyah, S.H., M.C.L., Ph.D.
Sekretaris	:	Yerrico Kasworo, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Setyawati, S.T., MNatResEcon.;
		2. Arif Wibowo;
		3. M. Hosni Mubarak;
		4. Arifsyah Nasution;
		5. Erna Priliasari, S.H., M.H.;
		6. Ade Irawan Taufik;

7. Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.;
8. Annida Adiniaty, S.H.;
9. Lewinda Oletta, S.H.;

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, diskusi publik, dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., L.LM;
2. Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro);
3. Prof. Dr. Ir. Sobar Sutisna (Guru Besar Universitas Pertanahan);
4. Direktur Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun, M.Sc. (Guru Besar Perikanan dan ilmu kelautan Universitas Pattimura).

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Kelautan dan Kemaritiman.

Jakarta, November 2019
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. PERMASALAHAN 4
C. TUJUAN KEGIATAN 5
D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 5
E. METODE 6
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 11
A. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 11
B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 17
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 17
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 31
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 39
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 43
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 56
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 72
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 82
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 85
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 98

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 110
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 116
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian 128
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim..... 129
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 132
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar 135
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 138
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut..... 141
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut..... 147
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional..... 148
20. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut 152
21. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..... 154
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..... 155
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan perikanan 157
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Laut Lepas..... 159
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan..... 162

26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 163
27. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ... 165
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia..... 167
29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pertanahan di Wilayah Pesisir 169
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantumdalam *Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*..... *172*
31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon 174
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil..... 180
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan..... 186
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 s/d 2038..... 192

BAB III PENUTUP 197
A. Simpulan 197
B. Rekomendasi..... 198
DAFTAR PUSTAKA 201
LAMPIRAN 202
I. *Family Tree*..... 202
II. Data *Graphic* 203

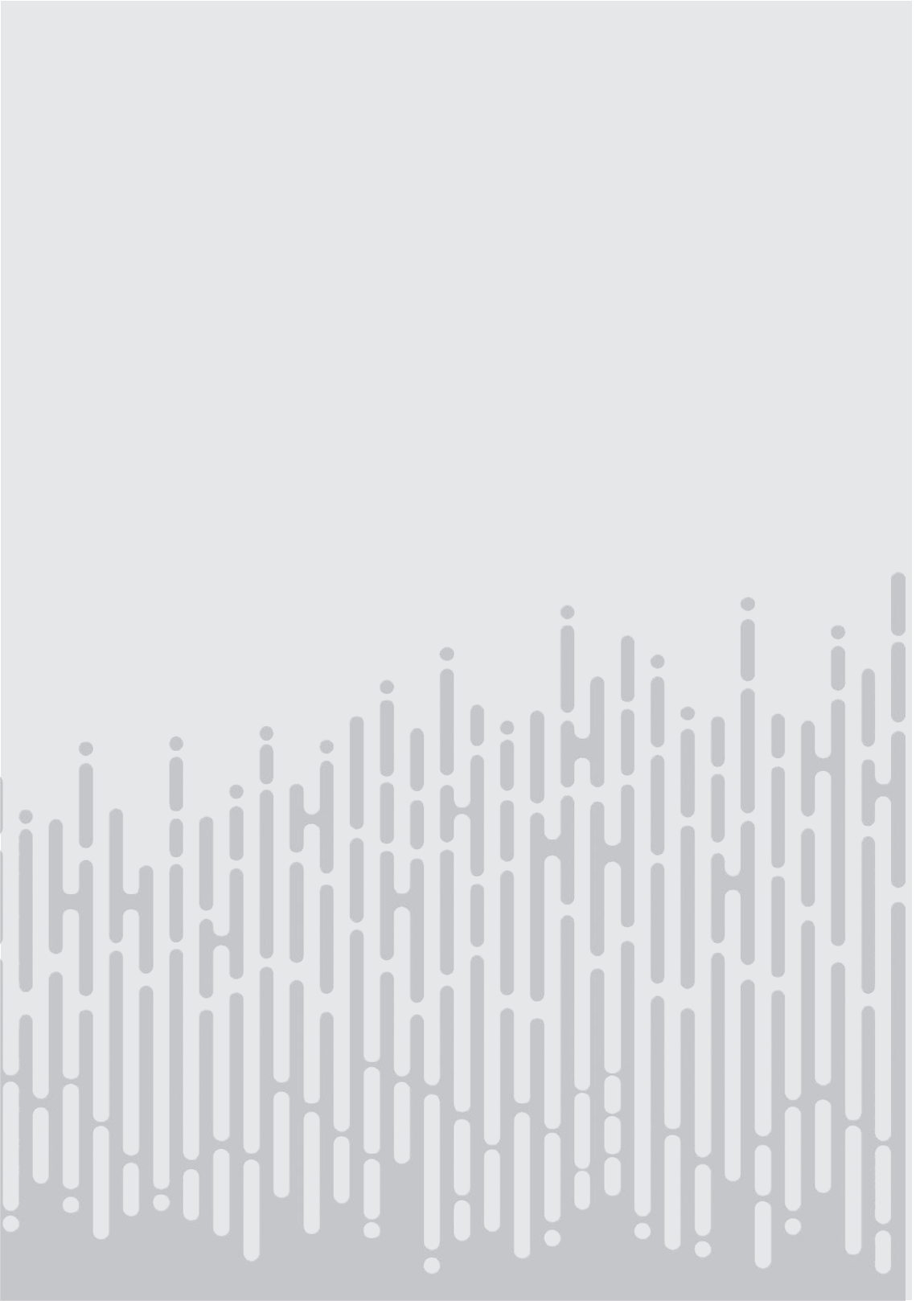

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ¾ Wilayah negara berupa Perairan. Data yang dilansir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan bahwa luas total perairan Indonesia sebesar 6.400.000 Km^2 yang di dalamnya terdapat kurang lebih 17.504 Pulau dan 16.056 di antaranya telah dibakukan dan disubmisi oleh PBB. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang begitu besar dan Potensi Kemaritiman yang dapat dimanfaatkan dan lestarikan.[1]

Maritim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut adalah *sea power*. Istilah maritim juga mengandung ambiguitas. Apakah maritim yang dimaksud adalah maritim dalam pengertian sempit yaitu hanya berhubungan dengan angkatan laut atau angkatan laut dalam hubungan dengan kekuatan darat dan udara, atau bahkan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu angkatan laut dan semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan komersial nonmiliter terhadap laut. Dilihat dari arti kata secara luas, kata kelautan mungkin lebih cenderung mengartikan laut sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas yang menutupi permukaan bumi, hanya melihat fisik laut dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, istilah maritim sesungguhnya lebih komprehensif, yaitu tidak hanya melihat laut secara fisik, wadah dan isi, tetapi juga melihat laut dalam konteks geopolitik, terutama posisi Indonesia dalam persilangan antara dua benua dan dua samudra serta merupakan wilayah laut yang sangat penting bagi perdagangan dunia. Pengertian ini sesuai pula dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan maritim sebagai berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.[2]

---

1 http://setkab.go.id/pbb-verifikasi-16-056-nama-pulau-indonesia/

2 Arsyad, R., 2012, ***Kelautan atau Maritim***?, shnews.co, Rabu, 13 Juni 2012.

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi salah satunya adalah perlunya memperkuat penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional berdasarkan konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982) yang telah disahkan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), namun sampai saat ini terkait UNCLOS 1982 masih memiliki permasalahan terkait dengan pengimplementasiannya. Indonesia menetapkan jalur pelayaran di dalam ketentuan Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI) yang membelah perairan ke arah utara-selatan. Namun, menjadi permasalahan adalah tuntutan dari negara maritim lainnya yang meminta Indonesia membelah perairan dari timur-barat.

Visi negara Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia, yaitu visi untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dunia sesuai kepentingan nasional harus dapat diwujudkan bersama-sama dengan pembenahan dari segala aspek. Oleh karena itu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 pengelolaan sumber daya kelautan dan kemaritiman menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Di dalam RPJM 2015-2019 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan kemaritiman menjadi perhatian dan menjadi agenda pembangunan nasional di mana Indonesia diharapkan dapat memperkuat jati diri bangsa menjadi negara maritim.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional, salah satu yang menjadi fokus utama terkait kelautan dan kemaritiman yaitu terkait dengan pengelolaan ruang laut. Tidak dapat dipungkiri masih banyak yang perlu dibenahi terkait Pengelolaan ruang laut, perlindungan laut hingga pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya

Pengelolaan ruang laut memiliki 3 tahapan di dalamnya yaitu Perencanaan, Pengelolaan dan pemanfaatan, dan Pengendalian. Pada tahap perencanaan bertujuan untuk mewujudkan perencanaan ruang

laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu. Sedangkan pada tahap pengelolaan dan pemanfaatan bertujuan untuk mendayagunakan, melindungi, dan melestarikan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir adalah pengendalian yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara berdaulat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam menanggulangi permasalahan yang ada, Pemerintah telah mencanangkan Program Utama dalam melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya kelautan, sebagai berikut:[3]

1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari;
2. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis dan genetik;
4. Pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan;
5. Pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam nonkonvensional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan;
6. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi perairan, dan kelestarian lingkungan;
7. Pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati;
8. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan;
9. Penguatan sistem data dan informasi-informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya kelautan.

Seluruh program di atas merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan ke arah yang lebih baik. Program yang dicanangkan tersebut akan berjalan dengan optimal, jika didukung dengan regulasi yang baik dan dapat menjadi acuan bagi seluruh permasalahan terkait kelautan dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa regulasi terkait Kelautan dan Kemaritiman masih ditemukan banyak permasalahan, Permasalahan tersebut di atas

3 Lebih lanjut lihat Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional

tidak terlepas dari sejumlah kendala yang muncul terkait dengan aturan perundang-undangan yang belum disusun, kesalahan tekstual dan kontekstual dalam aturan perundang-undangan, hingga permasalahan substansi dari aturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan semakin kompleks karena adanya permasalahan kelembagaan lintas sektoral dan permasalahan kapasitas kelembagaan pemerintah.

Atas dasar permasalahan tersebut di atas Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman yang di fokuskan pada Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Laut untuk dijadikan objek Analisis dan Evaluasi Hukum.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan dalam setiap peraturan perundang-undangan, melakukan analisa hukum, serta menghasilkan rekomendasi yang tepat atas permasalahan tersebut. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum, sehingga memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras dan harmonis dengan konstitusi dan politik hukum nasional. Secara khusus kegiatan Analisis dan evaluasi hukum ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional

B. PERMASALAHAN

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman, adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan pengelolaan ruang laut dan perlindungan laut, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait pengelolaan ruang laut dan perlindungan laut tersebut, jika ditinjau dari penilaian: ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi tersebut, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

C. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Laut, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi;
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Laut yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian: Pancasila; ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Permasalahan Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Laut, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

E. METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Penilaian Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas:
6. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. **Penilaian Berdasarkan Penilaian Disharmoni Pengaturan**
   Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

4. **Penilaian Kejelasan Rumusan**
   Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. **Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas**
   Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

   a) **Pengayoman**
      Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketenteraman masyarakat.

   b) **Kemanusiaan**
      Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhinneka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

6. **Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**
   Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan sumber daya kelautan dan kemaritiman. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan.

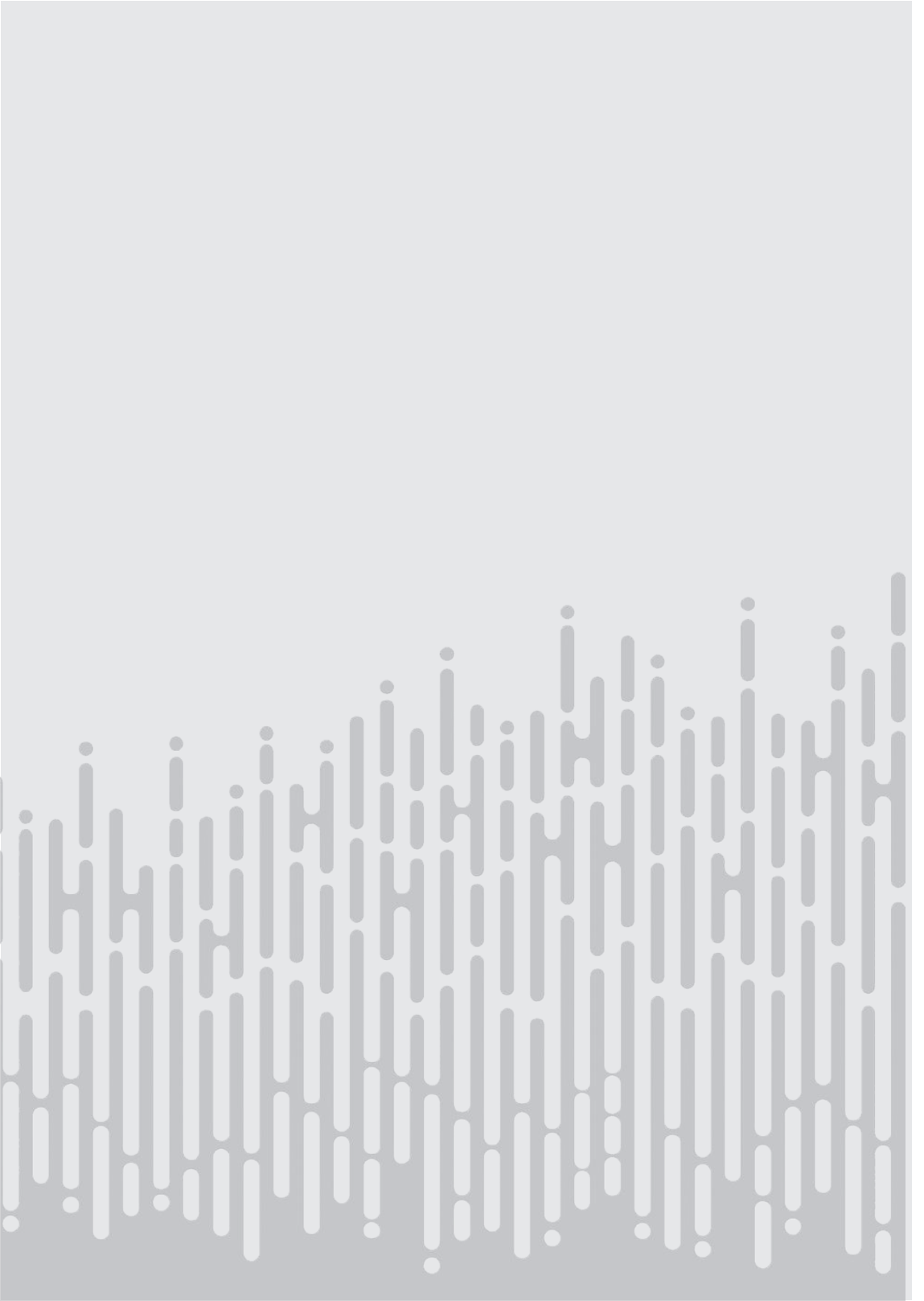

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

A. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permasalahan terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman merupakan salah satu Tema yang sangat luas dan kompleks untuk dibahas. Permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi di wilayah Laut saja namun mencakup wilayah darat pula. Dengan begitu luasnya keterkaitan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Kemaritiman, Pokja memfokuskan terhadap Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan laut untuk dianalisis dan evaluasi terkait dengan Peraturan Perundang-undangannya.

Oleh karena itu, berdasarkan lingkup objek permasalahan tersebut di atas, peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dalam kelompok kerja ini berjumlah 30 (tiga puluh delapan) peraturan perundang-undangan, terdiri dari: 10 (Sepuluh) Undang-Undang, 7 (Tujuh) Peraturan Pemerintah, 4 (Empat) Peraturan Presiden, dan 9 (Sembilan) Peraturan Menteri dan 4 (Empat) Peraturan Daerah. Berikut 30 (tiga puluh) peraturan perundang-undangan dimaksud, beserta dasar hukum pembentukan yang tertera pada konsideran dalam setiap peraturan.

No.	PUU	Dasar Hukum
	UNDANG-UNDANG	
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
2.	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

No.	PUU	Dasar Hukum
3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.
5.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No.	PUU	Dasar Hukum
10.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PERATURAN PEMERINTAH		
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian	Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
13.	Peraturan Pemeirntah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	Pasal 232, Pasal 238, Pasal 240, dan Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar	Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Keci
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

No.	PUU	Dasar Hukum
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Pengerusakan Laut	-
PERATURAN PRESIDEN		
18.	Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut	Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
19.	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
20.	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut	-
21.	Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PERATURAN MENTERI		
22.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	PUU	Dasar Hukum
23.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan perikanan	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009
24.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Laut Lepas	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
25.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan
26.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
27.	Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
28.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

No.	PUU	Dasar Hukum
29.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tetang Pertanahan di Wilayah Pesisir	-
30.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora	Pasal 35 ayat 6, Pasal 37 ayat 5. Pasal 39 ayat 3, Pasal 40 ayat 3, Pasal 42 ayat 6, pada 43 ayat 5 dan pasal 44 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomot 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
PERATURAN DAERAH		
31.	Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon	Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 temtang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II d alam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, dan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

No.	PUU	Dasar Hukum
32.	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
33.	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
34.	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 s/d 2038	Pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Silayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- Jumlah Pasal : 21 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : terdapat beberapa pasal yang perlu **diubah**

1) Pengaturan :
- Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat
- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum).

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

- Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan Undang-Undang
- Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan PUU serta penggunaan Bahasa istilah dan kata.

Indikator :

a. Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
b. Implementasi dari ketentuan Internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif pada Tahun 1983

Analisis :

a. Analisis terhadap nama UU:
   Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut
b. Analisis terhadap dasar hukum menimbang:

- Berdasarkan Petunjuk Nomor 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pokok pikiran pada konsideran Menimbang perlu simplifikasi/ penyederhanaan dengan memuat unsur, filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
- Huruf a klausul yang menyebutkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Undang-undang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, namun pada tahun 1983 di tengarai bahwa Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Internasional (UNCLOS 1982), sehingga saat ini perlu

penyesuaian kembali pengaturan ZEE berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memerhatikan efektivitasnya.

- Huruf b s.d. h perlu simplifikasi/penyederhanaan.
- Penggunaan istilah Republik Indonesia/Indonesia perlu disesuaikan dengan penggunaan frasa NKRI sebagaimana UUD 1945.

c. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

- Angka 1

  Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh Presiden sebagai pejabat yang tepat yaitu kepala pemerintahan.
- Pasal 20 ayat (1), menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang.
- Pasal 33 ayat (3). Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.

  Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang

banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.
- Dalam konteks UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, unsur-unsur tersebut terdapat dalam substansi UU ini.
- Perlu menyesuaikan dasar hukum mengingat sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Terbaru yang menyebutkan adanya Pasal 25A. NKRI merupakan negara kepulauan yang batas-batas wilayahnya ditetapkan dengan UU, dengan urgensi pengelolaan ZEE Indonesia berkorelasi dengan delimitasi atau batas wilayah NKRI.

- Angka 2
  - Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam hal Ketetapan MPR telah memenuhi, namun secara substansi sudah tidak relevan.
  - Dengan adanya Amendemen UUD 1945 di mana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana

Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun.

- Angka 3
  - Bahwa Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Angka 4
  - Bahwa Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Angka 5
  - Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Angka 6
  - Bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan rancangan Undang-undang tentang Landas Kontinen yang baru.
- Angka 7
  - Bahwa secara *lex specialis derogat lex generali* ketentuan sanksi pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 di dikesampingkan oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa wilayah pengelola perikanan RI meliputi perairan Indonesia, ZEE I dan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air laut lainya, dalam hal ini termasuk ketentuan pengawasan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang pengadilan perikanan.
- Angka 8
  - Bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut Undang-undang Nomor 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Angka 9
  - Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

d. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 dapat ditinjau dari konsideran menimbang.
Politik hukum dari UU ini yaitu bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di ZEE Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia melalui eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan sumber daya alam seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
UU ini mencakup pengaturan yang luas tentang kedaulatan negara, kegiatan yang dapat diupayakan di ZEE Indonesia dan penegakan hukum. Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini.

Rekomendasi : Tetap

Kesimpulan analisis : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tepat dituangkan dalam jenis UU. Karena kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

2) Pengaturan : Pasal 1
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :

Perlu Penyempurnaan Definisi dengan mengharmonisasikan dengan Peraturan yang berlaku:

- UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait dengan Definisi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Di dalam UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

- Definisi dalam ketentuan umum perlu ditambahkan terutama terkait dengan ketentuan dalam ZEE sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut).

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam batang tubuh

Analisis :

Sebagaimana petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf a dikatakan bahwa batasan pengertian atau definisi seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 3
Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel :

Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional

Indikator :

Adanya pengaturan kewenangan yang perlu memerhatikan Pasal 74 UNCLOS 1982 dalam hal penetapan batas ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan yang *mutatis mutandis* dengan Pasal 83 tentang Delimitisasi Landas Kontinen pada (Ratifikasi melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985)

Analisis:

- Pencantuman klausul dengan norma kewenangan (*bevoegdheid normen*) seyogianya dimasukkan dalam materi pokok yang diatur sebagaimana petunjuk Nomor 110 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU.
- Kewenangan NKRI dalam penetapan Zona Ekonomi Eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan sebagaimana Pasal 74 UNCLOS harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk pemecahan permasalahan yang ada.

Rekomendasi: Tetap

5) Pengaturan : Pasal 4
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Penggunaan bahasa, istilah, kata-Perlunya konsistensi antar ketentuan

- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam batang tubuh

Analisis :

- Perlu diubah penyebutan klausula Republik Indonesia pada ayat (1) dan (2) sebagaimana klausula yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yaitu Negara Indonesia

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 5
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pengaturan** : Pasal 6 - 8
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
Pengaturan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 belum dilaksanakan secara efektif.
Analisis :
- Pengaturan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 belum dilaksanakan secara efektif
- Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa ".....dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut", dalam Pasal 7 disebutkan bahwa ".....dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia" dan dalam Pasal 8 ".....dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia".
- Klausula sebagaimana disebut di atas tidak disertai dengan ketentuan lebih lanjut (Proses Bisnis) sehingga secara implementatif materi muatan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bersifat operasional.
- Penyebutan frasa keizinan tidak lazim digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kerelaan memiliki Arti Kerelaan oleh karna itu perlu diubah menjadi perizinan
- Khusus terkait Pasal 6 dan 7 sendiri perlu ditetapkan Peraturan Pelaksananya

Rekomendasi: Ubah

8) **Pengaturan** : Pasal 9 - 10
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
Pengaturan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum menjelaskan regulasi terkait tindakan-tindakan yang mengakibatkan ganti kerugian secara operasional dilakukan, termasuk *law enforcement* atas pembebanan ganti kerugian

Analisis :

- Pengaturan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum menjelaskan regulasi terkait tindakan-tindakan yang mengakibatkan ganti kerugian secara operasional dilakukan, termasuk *law enforcement* atas pembebanan ganti kerugian,
- Dalam Pasal 9, "…….sebutkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum Internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut".
- dalam Pasal 10 disebutkan bahwa "……. ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia."
- Klausula sebagaimana disebut di atas tidak disertai dengan ketentuan lebih lanjut (Proses Bisnis) sehingga secara implementatif materi muatan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bersifat operasional.

Rekomendasi : Ubah

9) **Pengaturan** : Pasal 11
Dimensi : -
Variabel : -
Indoator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

10) **Pengaturan** : Pasal 12
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Aspek teknik penulisan dengan menggunakan Bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas pasti.

Indikator :

Penggunaan klausula untuk menjelaskan rujukan ke pasal selanjutnya dari pasal sebelumnya merupakan ketidakpastian dalam teknik penulisan.

Analisis :

- Klausula yang terdapat dalam Pasal 12 ini tidak menjelaskan secara tajam perihal peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur ketentuan tentang batas ganti rugi maksimum, tata cara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi yang dimaksud.

Rekomendasi : Ubah

11) Pengaturan : Pasal 13

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

- Hukum Formil seyogianya diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1)

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

- Menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa dalam hal Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan

ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

Rekomendasi : Ubah

13) **Pengaturan** : Pasal 16 dan Pasal 17
Dimensi :
Kejelasan Rumusan
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan
Variabel :
Penggunaan bahasa, istilah, kata
Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator : Tegas
Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
Analisis :

- Klausul dalam Pasal 16 dan Pasal 17 belum memperhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 122 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.
- Ketentuan besaran denda seyogianya perlu disesuaikan dengan perhitungan nilai saat ini.

Rekomendasi : Ubah

14) **Pengaturan** : Pasal 18
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Tegas
Analisis :

- Klausul dalam Pasal 18 telah memerhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 121 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan

secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Rekomendasi : Tetap

15) Pengaturan : Pasal 19
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Tegas
Analisis :

- Klausul dalam Pasal 19 telah memerhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 127 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  b. menjamin kepastian hukum;
  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara
- Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 19 yang menyebutkan bahwa: "yang mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati, yang dibuat sebelum diundangkannya undang-undang ini, tetap berlaku sampai ada perubahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini". Sebagian dan/atau seluruhnya diubah dan harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait seperti:
  a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
  b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

d. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Rekomendasi : Tetap

16) Pengaturan : Pasal 20 ayat (1) dan (2)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah dan kata
Indikator : Tegas
Analisis :

Klausul dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) lebih sesuai dengan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 137 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
b. Nama singkat peraturan perundang-undangan;
c. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Penyebutan klausula "dapat" pada pemidanaan denda menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rekomendasi : Ubah

17) Pengaturan : Pasal 21
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Aspek teknik penulisan dengan memerhatikan sistematika.

Indikator :

Telah memerhatikan sistematika penulisan ketentuan penutup ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis :

Klausul dalam Pasal 21 telah memerhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 136 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan memenuhi Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab

terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. dan Nomor 137 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan
b. Peraturan Perundang-undangan;
c. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
d. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
e. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi : Tetap

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

- Jumlah Pasal : 45 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang ini direkomendasikan untuk **diubah**

1) Pengaturan : Pasal 1
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang Berbeda

Analisis :

Pasal 33 ayat (3). Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran Mahkamah Konstitusi (MK), menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini memiliki inti bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.

Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan sumber daya alam harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip2 demokrasi ekonomi.
- Dalam konteks UU Nomor 5 1990, substansi dalam UU sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Nomenklatur kawasan konservasi dilaut saling berlainan. Dalam UU 5 Tahun 1990:

1) Kawasan Suaka Alam; dan
2) Kawasan Pelestarian Alam.

Sedang dalam UU 27 Th 2007 sebagai kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di dalamnya dibagi kembali menjadi, Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kawasan Konservasi Maritim, Sempadan Pantai dan Kawasan Konservasi Perairan.

Perbedaan nomenklatur dalam penataan tata ruang mengenai kawasan konservasi berpotensi terjadi tumpang tindih.

Rekomendasi : Ubah

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 4
Dimensi : -
Variabel : -

Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 5
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
Analisis :
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dari apa yang dijabarkan di atas, Pasal 5 tidak secara eksplisit diuraikan ruang lingkup pengaturan modifikasi genetik dari bioteknologi modern yang aman karena hanya mencakup tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 4 Protokol Kartagena mengatur tentang modifikasi genetik dari bioteknologi modern yang aman karena telah mencakup perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan, dan pemanfaatan sumber organisme hasil modifikasi genetik yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan pula risiko terhadap kesehatan manusia

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Protokol Kartagena dengan UU Nomor 21 Tahun 2004. Sehingga UU Nomor 5 Tahun 1990 harus direvisi dan disesuaikan dengan UU Nomor 21 Tahun 2004

Rekomendasi : Ubah

4) **Pengaturan** : Pasal 6 - Pasal 10
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

5) **Pengaturan** : Pasal 11-13
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
Analisis :
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa masih terlalu umum, diperlukan pemisahan antara biota darat dan perairan
Rekomendasi : Ubah

6) **Pengaturan** : Pasal 14 - Pasal 20
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pengaturan** : Pasal 21 ayat 2 huruf a, b, c, d, dan e
Dimensi : Pancasila
Variabel : Bhinneka Tunggal Ika
Indikator :
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat
Analisis :
Harus disepakati dahulu dengan masyarakat hukum adat (MHA) sebab MHA memiliki kearifan lokal yang diajak musyawarah dan mengkaji lebih dalam soal larangan-larangan yang disepakati untuk tidak boleh dilakukan oleh

MHA sehingga tumbuhan dan satwa yang terdapat pada hutan adat tidak semakin punah atau berkurang

Rekomendasi : Tetap

8) **Pengaturan** : Pasal 22
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel :
Aspek Koordinasi Kelembagaan/tata organisasi
Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pembagian kewenangan dan tugasnya tidak jelas.
Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
Analisis :
Pasal 22 menurunkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar menetapkan departemen dalam hal ini kehutanan menjadi *management authority* dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar termasuk di dalamnya rezim laut
Hal ini perlu diselaraskan dengan PP 60 tahun 2007 mengenai konservasi sumber daya ikan, di mana dinyatakan departemen yang bertanggung jawab di bidang perikanan menjadi *management authority*, hal tersebut juga diturunkan dalam permen KP 61 tahun 2018 Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, dalam permen tersebut menyatakan KKP sebagai *management authority* CITES dalam pemanfaatan SDA Akuatik. Untuk menunjang pengelolaan yang efektif, diperlukan rekonsiliasi antara kedua kementerian mengenai pemindahan kewenangan
Rekomendasi : Ubah

9) **Pengaturan** : Pasal 23 - Pasal 26
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : Pasal 27
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
Peran serta yang dimaksud dalam UU ini menunjukkan bahwa masyarakat berada di posisi menerima keputusan atau kebijakan konservasi dan harus diarahkan, digerakkan, diberi penyuluhan dan pendidikan supaya sadar akan konservasi. Pengertian peran serta ini faktanya tidak dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam praktik konservasi di lapangan. Karena permasalahannya bukan mengajak masyarakat untuk sadar konservasi, namun menempatkan masyarakat langsung sebagai pelaku dan mitra dalam upaya konservasi itu sendiri.
Rekomendasi : Ubah

11) Pengaturan : Pasal 28 - Pasal 33
Dimensi : Variabel
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap 3

12) Pengaturan : Pasal 34 ayat 1
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
Tumpang tindih UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Pasal 34
(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
Urusan pemerintahan yang menangani konservasi SDA yaitu urusan pemerintahan konkuren atau pembagian

kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Secara khusus urusan pemerintahan konkuren yang menangani konservasi SDA yaitu di bidang kelautan dan perikanan, dan pengolahan serta pemasaran sumber daya kelautan dan perikanan.

Urusan pemerintahan konkuren di bidang kehutanan di antaranya meliputi permasalahan pengelolaan hutan, Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, penyelenggaraan konservasi tumbuhan, dan pengawasan hutan.

Urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan Sumber daya mineral di antaranya mencakup geologi, mineral dan batu bara, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan.

Tugas Pemerintah Pusat:

Menyelenggarakan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, menyelenggarakan konservasi tumbuhan dan satwa liar, menyelenggarakan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dan menyelenggarakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

Tugas Pemerintah Provinsi:

Melaksanakan perlindungan pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (tahura) lintas daerah kab/kota, melaksanakan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES, dan melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Tugas Pemerintah Kab/Kota:

Melaksanakan pengelolaan Tahura kab/kota. pengaturan dari lampiran UU Pemda yang lebih besar memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Kondisi berbeda dengan Pasal 34 UU KSDAHE.

Asas hukum *lex posteriori derogat legi lex inferiori*. Oleh karena itu UU Nomor 5 Tahun 1990 harus direvisi.

Rekomendasi : Ubah

13) **Pengaturan** : Pasal 37
Dimensi : Pancasila
Variabel : Bhinneka Tunggal Ika
Indikator :

Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat Peran serta rakyat tidak mengakomodasi pengelolaan berbasis masyarakat. Hal tersebut tentu saja akan melemahkan Kawasan kelola yang telah dilakukan masyarakat jika terjadi konflik.

Rekomendasi : ubah

14) **Pengaturan** : Pasal 38
Dimensi : Variabel
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

15) **Pengaturan** : Pasal 39
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh Lembaga yang berbeda

Analisis :

Kewenangan dalam konservasi diberikan kepada departemen yang kewenangannya meliputi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, pada saat ini kawasan konservasi dan pengelolaan juga dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Pasal 78 A UU Nomor 1 Tahun 2014, dilakukan pengalihan kelembagaan pengelolaan Taman Nasional Laut. Namun demikian, saat ini masih dikelola oleh KLHK dengan landasan hukum tersebut.

Rekomendasi : Ubah

16) **Pengaturan** : Pasal 40
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel :
Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Aspek Penegakan Hukum
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan tidak relevan diberlakukan secara efisien.
Rumusan sanksi pidana; Kepatuhan aparat penegak hukum
Analisis :
Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak relevan dengan kondisi saat ini. Diperlukan penegasan dalam tindak pidana yang dilakukan. Terutama dalam tindak pidana yang terjadi diwilayah perairan.
Rekomendasi : Ubah

17) **Pengaturan** : Pasal 41 - Pasal 45
Dimensi : Variabel
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

- Jumlah pasal : 118 Pasal
- Status Pasal 4 : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang ini direkomendasikan untuk **diubah**

1) **Pengaturan** :
Pasal 1 angka 1. Definisi Kepabeanan disebutkan bahwa "Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar"
Dimensi : Kejelasan rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PP

Indikator : Definisi

Analisis :

Kata-kata segala sesuatu ini bila diinterpretasikan akan menjadi terlalu luas. Seharusnya digunakan terminologi yang lebih proporsional terhadap kegiatan kepabeanan yang khusus dan dilingkupi oleh aturan-aturan dalam Undang-Undang

Rekomendasi : Ubah

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 11

Dimensi : Variabel

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan :

Pasal 12 ayat (1)

Barang impor dipungut

Bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk menghitung bea masuk.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU

Variabel : -

Indikator : -

Analisis :

Bea Masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) terhadap barang impor yang berasal dari Negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif agar dihapus karena sepanjang kasus yang bersifat diskriminasi dapat diatasi dengan *government to government* atau melalui perundingan bilateral. Masalah akan timbul bagaimana apabila Negara tujuan ekspor Indonesia memperlakukan karantina yang berbeda terhadap barang ekspor Indonesia dengan Negara lainnya.

Rekomendasi : Ubah

4) **Pengaturan** : Pasal 13 - pasal 53
Dimensi : Variabel
:Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

5) **Pengaturan** :
Pasal 54
Bagian Kedua Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek SDM
Indikator : Tidak terpenuhinya kualitas SDM
Analisis :
Ketentuan ini juga merupakan hasil adopsi dari
Ketentuan WTO yang dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), yang menjadi pertanyaan di sini adalah sejauh mana aparat hukum Kepabeanan dapat memahami hukum dan pelaksanaan dapat menegakkan permasalahan HAKI ini, mengingat ruang lingkup HAKI ini sendiri terdiri dari beberapa bagian yang memiliki karakteristik penanganan yang berbeda-beda.
Rekomendasi : Ubah

6) **Pengaturan** : Pasal 55 - Pasal 61
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pengaturan** :
Pasal 62
Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.

Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Bea Cukai bertindak di bawah UU Kepabeanan (UU Nomor 17 tahun 2006), tetapi tidak bisa bertindak terlalu jauh atau sekedar berperan sebagai administrator semata. Dalam hal ini, perkara pemalsuan hanya bisa diusut jika ada laporan resmi atau aduan dari masyarakat. Tanpa adanya laporan resmi, Bea Cukai tidak bisa melakukan lebih dari menangguhkan barang yang ditengarai palsu tersebut selama 10 hari atau maksimal 20 hari (dengan adanya surat Pengadilan Niaga). Setelah itu, jika memang pemilik barang ternyata sudah memenuhi semua persyaratan dokumen dan tidak ada pengaduan maka bea cukai terpaksa melepas barang tersebut.

Rekomendasi : Ubah

8) Pengaturan : Pasal 63 - Pasal 101
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

9) Pengaturan : Pasal 102
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek penegakan hukum
Indikator : Rumusan sanksi pidana
Analisis :

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

Undang-Undang kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian negara secara tegas sebagaimana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang sudah berhasil mengatasi tindak pidana penyelundupan karena telah menggunakan dan mengutamakan konsep "pengembalian kerugian negara", maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep "pengembalian kerugian negara" yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Rekomendasi : Ubah

10) **Pengaturan** : Pasal 103 - Pasal 118
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

- Jumlah Pasal : 27 Pasal
- Status Pasal 4 : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Pada Bulan Oktober Tahun 2019 Undang-Undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Pokja telah menganalisis UU Nomor 6 Tahun 1996 sejak Bulan Maret 2019, dan Rekomendasi dari Pokja adalah sangat mendesak untuk diubah)

1) **Pengaturan** :
   - Judul PUU;
   - Konsiderans Menimbang
   - Dasar Hukum Mengingat
   - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum.

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
Variabel :

- Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan Undang-Undang

- Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan PUU serta penggunaan Bahasa istilah dan kata.

Indikator :

a. Terkait perubahan wilayah perairan atau penetapan batas wilayah perairan negara Republik Indonesia
b. Implementasi dari ketentuan Internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia tentang Perairan pada Tahun 1996

Analisis :

a. Analisis terhadap nama UU:
   Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa "Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan" maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia belum memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, karena pada dasarnya penggunaan kata "Perairan" saja secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan tersebut.
b. Analisis terhadap dasar hukum menimbang:
   - Berdasarkan Petunjuk Nomor 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pokok pikiran pada konsideran Menimbang perlu simplifikasi/penyederhanaan dengan memuat unsur, filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
   - Penggunaan istilah Republik Indonesia/Indonesia perlu disesuaikan dengan penggunaan frasa NKRI sebagaimana UUD 1945.

c. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

- Angka 1

Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh Presiden sebagai pejabat yang tepat yaitu kepala pemerintahan.
- Pasal 20 ayat (1), menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang.
- Pasal 33 ayat (3). Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.

Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.
- Dalam konteks UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, unsur-unsur tersebut terdapat dalam substansi UU ini.
- Perlu menyesuaikan dasar hukum mengingat sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Terbaru yang menyebutkan adanya Pasal 25A. NKRI merupakan negara kepulauan yang batas-batas wilayahnya ditetapkan dengan UU, dengan urgensi pengelolaan Perairan Indonesia berkorelasi dengan delimitasi atau batas wilayah NKRI.

- Angka 2
  - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319).

d. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
   - Politik hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 dapat ditinjau dari konsideran menimbang.
   - Politik hukum dari UU ini yaitu bahwa segenap wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di Perairan Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara.
   - UU ini mencakup pengaturan yang luas tentang kedaulatan negara, kegiatan yang dapat diupayakan di Perairan Indonesia dan penegakan hukum. Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini.

Rekomendasi : Ubah

Kesimpulan analisis:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tepat dituangkan dalam jenis UU. Karena kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

2) **Pengaturan** : Pasal 1
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :

Perlu Penyempurnaan Definisi sebagaimana Peraturan yang berlaku:

- Definisi dalam ketentuan umum perlu ditambahkan utamanya berkenaan dengan ketentuan dalam perairan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut).

Rekomendasi : Ubah

3) **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

4) **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel :

Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional

Indikator :

- Adanya pengaturan kewenangan yang perlu memperhatikan Pasal 2, 3, dan 4 UNCLOS 1982 dalam hal

memperhatikan kedaulatan atas laut teritorial, lebar laut teritorial, dan batas terluar laut teritorial.

Analisis :

Perlu adanya penambahan klausula pada Pasal 3 ini, yakni mengenai kedaulatan atas laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UNCLOS 1982 yang berbunyi: "kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional".

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan : Pasal 4
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

6) Pengaturan : Pasal 5
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

- Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU.

Indikator :

- Berisi batasan pengertian dan definisi pada ayat 3 dan 6.-Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam batang tubuh.
- Perlu penambahan penjelasan pada ayat 5 yang bersumber pada Pasal 7 UNCLOS 1985.

Analisis :

- ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (5) terkait definisi 'garis pangkal lurus kepulauan' dan 'garis pangkal biasa' dimasukkan dalam Pasal 1 dan juga definisi tersebut perlu disesuaikan dengan Pasal 7 UNCLOS 1985 mengatur lebih lanjut mengenai garis pangkal lurus dan garis pangkal biasa.

Rekomendasi : Ubah

7) **Pengaturan** : Pasal 6 - Pasal 7
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

8) **Pengaturan** : Pasal 8
Dimensi : Disharmonisasi Pengaturan
Variabel :
Kewenangan yang di mana menciptakan hukum baru
Indikator :
Terdapat adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda
Analisis :
Sebagaimana disebutkan bahwa dalam pasal 4 UNCLOS yang berbunyi: "Batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial" berbeda dengan pada Pasal 5 yang disebutkan dalam bunyi Pasal 8 yaitu yang menyebutkan bahwa yang menyebutkan jika Batas Luar Laut Indonesia yang menggunakan garis pangkal lurus kepulauan yang jika tidak dapat digunakan maka menggunakan garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus.
Rekomendasi : Ubah

9) **Pengaturan** : Pasal 9
Dimensi :
Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
Pengaturan dalam Pasal 9 ayat (2) belum dilaksanakan secara efektif.
Analisis :
Dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa "…..harus diatur dengan persetujuan bilateral", klausula sebagaimana disebut di atas tidak disertai dengan ketentuan lebih lanjut sehingga

secara implementatif materi muatan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bersifat operasional.

Rekomendasi : Ubah

10) Pengaturan : Pasal 10 - Pasal 12
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 13
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
Pengaturan dalam Pasal 13 ayat (2) belum dilaksanakan secara efektif.
Analisis :
- Dalam Pasal 13 ayat (2) ini disebutkan bahwa "penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku hanya setelah dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku".
- klausula sebagaimana dimaksud di atas tidak disertai dengan ketentuan lebih lanjut sehingga secara implementatif materi muatan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bersifat operasional.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 14 - Pasal 15
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 16

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam Pasal ini belum dilaksanakan secara efektif.

Analisis :

Dalam Pasal ini disebutkan bahwa "……. Dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional", klausula sebagaimana yang telah disebutkan tersebut tidak disertai dengan ketentuan lebih lanjut sehingga secara implementatif materi muatan yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bersifat operasional.

Rekomendasi : Ubah

14) Pengaturan : Pasal 17

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Ditulis dengan sistematika umum ke khusus

Analisis :

Klausul dalam Pasal 17 telah memperhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 63 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: yang menyatakan bahwa: Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup peraturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Rekomendasi : Ubah

15) Pengaturan : Pasal 18

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

16) **Pengaturan** : Pasal 19
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator : Ditulis dengan sistematika umum ke khusus
Analisis :
- Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 perlu penjelasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) yang menjelaskan:
"Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari tempat masuk rute lintas hingga tempat ke luar. Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut."
- Sebagaimana disebutkan dalam ayat 4 bahwa penggunaan istilah "Pemerintah Indonesia" perlu disesuaikan dengan penggunaan frasa "Pemerintah Negara Indonesia" sebagaimana UUD 1945.

Rekomendasi : Ubah

17) **Pengaturan** : Pasal 20
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel :
Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional
Indikaor :
Adanya pengaturan kewenangan yang perlu memperhatikan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982 dalam hal lintas transit
Analisis :
Perlu penambahan klausula pada ayat (1), mengenai:

1. semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas transit, yang tidak boleh dihalangi; kecuali bahwa, apabila selat ini berada antara suatu pulau dan daratan utama Negara yang berbatasan dengan selat, lintas transit tidak berlaku apabila pada sisi ke arah laut pulau itu terdapat suatu rute melalui laut lepas atau melalui suatu zona ekonomi eksklusif yang sama fungsinya bertalian dengan sifat-sifat navigasi dan hidrografis.
2. Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan Bab ini semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Namun demikian persyaratan transit secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin tidak menutup kemungkinan bagi lintas melalui selat untuk maksud memasuki, meninggalkan atau kembali dari suatu Negara yang berbatasan dengan selat itu, dengan tunduk pada syarat-syarat masuk Negara itu.

Rekomendasi : Ubah

18) Pengaturan : Pasal 21 - Pasal 23
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

19) Pengaturan : Pasal 24
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan bahasa, istilah, kata
Indikator : Tegas
Analisis :

- Klausul dalam Pasal 24 telah memerhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 121 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut).

Rekomendasi : Tetap

20) Pengaturan : Pasal 25

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator :

Telah memerhatikan pasal 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis :

- Klausul dalam Pasal 25 telah memperhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 127 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
  a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  b. menjamin kepastian hukum;
  c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara
- Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa:
- “selama Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum ditetapkan, maka pada undang-undang ini dilampirkan peta ilustratif dengan skala atau skala-skala yang menggambarkan wilayah Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia”

- "Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini ".

Rekomendasi : Tetap

21) Pengaturan : Pasal 26
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Aspek teknik penulisan dengan memerhatikan sistematika.
Indikator :
Telah memerhatikan sistematika penulisan pasal ini dalam ketentuan penutup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Analisis :
Klausul dalam Pasal 26 telah sesuai dengan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 146 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai: "Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"
Penyebutan klausula "dinyatakan tidak berlaku" pada ketentuan penutup ini sudah menimbulkan kepastian hukum.
Rekomendasi : Tetap

22) Pengaturan : Pasal 27
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Aspek teknik penulisan dengan memerhatikan sistematika.
Indikator :
Telah memerhatikan sistematika penulisan ketentuan penutup ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Analisis :
Klausul dalam Pasal 27 telah memerhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 136 UU

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan memenuhi Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. dan Nomor 137 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan;
b. Peraturan Perundang-undangan;
c. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
d. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
e. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi : Tetap

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Jumlah Pasal : 80 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang ini direkomendasikan **diubah**

1) Pengaturan :
- Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat
- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum.

Dimensi :

Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan Mengatur lebih lanjut ketentuan UU NRI Tahun 1945 yang tidak diamanat-kan secara tegas oleh UUD 1945.

Indikator :

Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya.

Analisis :

a. Analisis terhadap nama UU:
Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut

b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 4 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Pasal 25A dan Pasal 33 ayat (3), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (1), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang ini dibentuk oleh Presiden sebagai pejabat yang tepat yaitu kepala pemerintahan.
- Pasal 20, menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang.
- Pasal 25A. NKRI merupakan negara kepulauan yang batas-batas wilayahnya ditetapkan dengan UU.
- Pasal 33 ayat (3). Baik dari segi isi, sejarah pencantuman maupun penafsiran MK, menunjukkan bahwa Pasal 33 merupakan satu kesatuan yang utuh, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain. Makna Pasal 33 UUD 1945 ini berintikan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan dengan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan oleh karenanya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh Negara.

Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi, sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya. Beberapa unsur yang harus ada ketika suatu UU yang menyatakan dirinya sebagai pengaturan lebih lanjut Pasal 33 UUD 1945 dapat disebutkan sebagai berikut:

- Adanya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara;
- Adanya pembatasan hak-hak individual/swasta untuk kepentingan kolektif, dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang ingin diatur dengan prinsip2 demokrasi ekonomi.
- Dalam konteks UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, unsur-unsur tersebut terdapat dalam substansi UU ini.

c. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum UU Nomor 26 Tahun 2007 dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.
Politik hukum dari UU ini yaitu secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.
UU ini mencakup pengaturan yang luas tentang Penataan Ruang. Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini.

Rekomendasi : Tetap

2) **Pengaturan** : Pasal 1
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) **Pengaturan** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :
Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan.
Oleh karena itu, sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin dalam Naskah Akademik
Rekomendasi : Ubah

4) **Pengaturan** : Pasal 4
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

5) **Pengaturan** : Pasal 5 ayat 2 Ayat 21
- Penjelasan
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan
Indikator :
Adanya ketentuan yang jelas mengenai penelesaian konflik;
Dari segi peraturan pelaksanaannya
Analisis :
Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dalam pasal 1 Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya.

Dalam bagian penjelasan kawasan lindung (perlindungan) di dalamnya terdapat sempadan pantai. Sementara itu kawasan sempadan pantai diatur dalam perpres 51 tahun 2016. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang ditarik 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan sempadan pantai dilakukan oleh pemerintah daerah melalui RTRW, sementara UU 26 2007 tidak membahas secara detail mengenai kawasan sempadan pantai.

Pembahasan sempadan pantai diatur dalam UU 27 2007 dan mengamanatkan perpres 51 tahun 2016.

Rekomendasi : Tetap

Diperlukan peraturan khusus mengenai kawasan sempadan pantai

6) Pengaturan : Pasal 6 ayat 4

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

Aspek rasio beban dan manfaat (*cost and benefit ratio*)

Indikator :

Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau nilai rasio *benefit* terhadap *cost* harus di atas angka 1 (B/C > 1)

Analisis :

Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ayat 5 Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan UU tersendiri. Sementara dalam UU 27 2007 jo. UU 1 2014 Pasal 6 Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan (c) antarsektor dan (e) antara ekosistem darat dan ekosistem laut; Pasal 9 ayat 2 RZWP3K diserasikan, diselaraskan dan

diseimbangkan dengan RTRW

Hal ini seperti ditegaskan bahwa UU 26 dan UU 27 tidak perlu dibuat dengan dua aturan yang berbeda (dua perda). RTRW maupun RZWP3K pada mengatur hal yang sama.

Terjadi pembebanan anggaran dan dapat menimbulkan permasalahan dalam perencanaan.

UU Penataan Ruang disebutkan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, artinya penataan ruang membutuhkan penanganan yang komprehensif, termasuk integrasi antar darat dan laut.

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan :

Pasal 6 ayat 5 UU Penataan Ruang dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pasal 361 ayat UU Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang berbeda pada 2 atau lebih PUU yang sama hierarkinya dan memberikan kewenangan yang sama

Analisis :

Kelembagaan: masalah ruang laut di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan dan ruang udara di bawah TNI AU.

Kawasan pertambangan tidak diatur dalam perda tata ruang, punya pedoman tersendiri sehingga sering kali tidak sinkron dengan RTRW yang telah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian, dan kawasan pertambangan.

Ada beberapa regulasi yang sama-sama mengatur Terkait Tata Ruang:

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
UU 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi
UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan
UU Tentang Pemerintahan Daerah
Dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil {Berdasarkan ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007, diatur bahwa penataan ruang meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi. Dengan demikian permasalahan penataan ruang diatur berdasarkan UU Penataan Ruang, sementara itu dalam rangka pengelolaan ruang laut dan ruang udara, diatur berdasarkan UU tersendiri, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

Sedangkan UU Pemda terbaru mengatur pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut, di mana kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, sementara kewenangan pemerintah provinsi adalah sejauh 12 mil selain terkait minyak dan gas bumi, sementara itu kewenangan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Mengingat kabupaten/kota sudah tidak memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut, maka kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menyusun RZWP3K.

Sementara itu, kebutuhan pengaturan RZWP3K adalah dalam rangka pengelolaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pengaturan lebih lanjut dari rencana tata ruang wilayah}

- Ketentuan Pasal 361 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Selain kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk
  a. penetapan rencana detail tata ruang;
  b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan

c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

Sementara itu, menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 jo. PP Nomor 15 Tahun 2010, tidak dikenal RDTR yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun diatur bahwa RDTR merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Rekomendasi : Ubah

1. (dalam UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
   Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) UU Penataan Ruang, sepanjang pengelolaan diatur dalam UU tersendiri, untuk ruang laut dan ruang udara. Namun jika dilihat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU tersebut tidak hanya mangatur masalah pengelolaan, tapi juga perencanaan dan pengawasan dan/atau pengendalian. Oleh karena itu seharusnya perencanaan, pengawasan dan/atau pengendalian mengikuti UU Penataan Ruang, sementara UU Pengelolaan Wilayan Pesisir fokus mengatur pengelolaannya. Demikian juga pada UU terkait wilayah udara.
2. PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diubah untuk disesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 ayat (3)
   - Perlu diintegrasikan antara ketentuan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 melalui Penetapan PP tersendiri sebagai pelaksanaan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014, atau melakukan Perubahan PP Nomor 15 Tahun 2010.
   - Dalam PP tersebut diatur terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan terkait penetapan RDTR di Kawasan Perbatasan, serta diatur pula bentuk peraturan penetapan RDTR tersebut, apakah dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ATR, atau bentuk peraturan lain.
   - Di samping itu, dalam rangka pembagian kewenangan izin pemanfaatan ruang, perlu pula dibentuk PP guna melaksanakan Pasal 361 UU Nomor 23 Tahun 2014 guna pembagian kewenangan tersebut, yang mana menjadi

kewenangan pemerintah pusat dan yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah.

8) **Pengaturan** : Pasal 7
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

9) **Pengaturan** : Pasal 8, 9, 10 dan 11
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek ketertiban dan kepastian hukum
Indikator :
Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum
Analisis :
- Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang, sehingga penataan ruang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi perumusan kebijakan pembangunan sektoral, regional dan daerah.
- Namun demikian dalam implementasi sebagian pembangunan kota di Indonesia kurang mengandalkan perencanaan tata ruang yang baik, dan perilaku APH sering kali tidak segan-segan melakukan pembangkangan dengan melakukan pembiaran atas pelanggaran terhadap tata ruang yang ada. Misalnya, daerah resapan, daerah hijau ataupun daerah hunian dikembangkan menjadi daerah-daerah komersial dengan bangunan di atasnya[4]

Hal ini kemudian bertolak dengan UUPPLH yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan

4 Guritno Soejodibroto, Makalah: Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan, Jakarta: Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia, 2009 hlm. 5.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain

Rekomendasi : Peningkatan kapasitas SDM APH

10) Pengaturan : Pasal 12 - Pasal 13
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan PP nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : HAK
Analisis :

Adanya pengaturan yang sama di beberapa PUU Adanya Hak untuk partisipasi dan memperoleh informasi, memang berbeda mekanismenya jika kita merujuk hak partisipasi dalam UU KIP dan UU Pemda tapi saya kira tidak masalah dan harus menjadikan UU KIP sebagai lex spesialis terkait hak mendapat informasi, namun juga mengapa ada PP Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum ini berisi VIII Bab dan 19 Pasal, ditetapkan tanggal 1 November 2017 dan diundangkan 2 November 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133. Apa UU KIP tidak cukup?

Terlebih secara teknis maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 perihal Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Rekomendasi :

Apakah tidak cukup dengan UU KIP dan khusus untuk perizinan telah diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan ruang

12) Pengaturan :

Pasal 14 ayat (2), Pasal22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya PUU

Indikator :

Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Masih terdapat kendala dalam penilaian legalitas pertanahan di beberapa daerah sehingga sering kali Perda RTRW provinsi lebih lambat ditetapkan dibandingkan dengan Perda RTRW Kab/kota.

Dari segi Aspek operasional atau tidaknya PUU, Pengaturan dalam PUU masih blm dilaksanakan secara efektif.

Rekomendasi : Ubah

Perlu upaya untuk mengefektifkan UU aturan ini khususnya dalam penilaian legalitas pertanahan di daerah

13) Pengaturan : Pasal 15 - Pasal 21

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

14) Pengaturan : Pasal 22
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Tidak jelas/ambigu
Analisis :
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi Harus Memperhatikan keselarasan antara darat dan laut.
Rekomendasi : Ubah

15) Pengaturan : Pasal 24 - Pasal 28
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

16) Pengaturan : Pasal 29
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel :
Aspek operasional atau tidaknya PUU Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.
Perlu adanya pengawasan dan solusi bagaimana jika proporsi 30% untuk Ruang Terbuka Hijau dan 20% untuk Ruang Terbuka Hijau Privat tidak tercapai
Rekomendasi : Ubah

17) Pengaturan : Pasal 30 - Pasal 47
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

18) Pengaturan : Pasal 48 ayat (1) huruf d

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek kekosongan peraturan

Indikator :

Belum ada peraturan pelaksananya Pasal 48 ayat (1) huruf d

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

a .....;

d, pelestarian warisan budaya lokal

Dari ketentuan di atas, terkait dengan perizinan, UU Penataan Ruang mengamanatkan untuk memerhatikan budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat, namun belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas bahwa pembangunan/izin pembangunan tak bisa dihentikan jika bertentangan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat.

Adakalanya kewenangan yang dimiliki dan diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkadang berbenturan dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Rekomendasi : Tetap

Dibuat aturannya

19) Pengaturan : Pasal 49 - Pasal 56

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

20) Pengaturan : Pasal 57

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :

- Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak

yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal ini tidak sesuai dengan teknik penyusunan PUU
- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan
- Selain itu, dalam pasal 57 juga tidak menjelaskan jenis sanksi secara detail apakah sanksi tersebut merupakan sanksi administratif, sanksi pidana atau sanksi perdata. Dalam Pasal 57 hanya disebutkan sanksi sesuai dengan ketentuan PUU, dan di penjelasan pasalnya dikatakan cukup jelas.

  Oleh karena itu perlu diatur kejelasan sanksinya untuk memenuhi asas kepastian hukum

Rekomendasi : Ubah

21) Pengaturan : Pasal 58 - Pasal 60
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

22) Pengaturan : Pasal 61
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewajiban
Analisis :

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Rekomendasi :

Perlu adanya Pengaturan yang lebih jelas terkait hal tersebut

23) Pengaturan : Pasal 61, 62 dan 63, 64

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Ananlisis :

- Pasal 61, 62 dan 63 dan 64 mengatur persoalan sanksi.
- Dalam Lampiran II Nomor 64 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan;
- Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab;

Oleh karena itu Pasal 61, 62 dan 64 seharusnya disusun dalam satu pasal

Rekomendasi : Ubah

24) Pengaturan :

Bab XI Ketentuan Pidana (Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75)

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk

Analisis :

- Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil dan hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP).-Dalam KUHP membedakan antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, concursus, daluwarsa dan sebagainya). Tidak ditetapkanya kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat tersebut apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP
- Petunjuk Nomor 121 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran.
- Oleh karena itu perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan yang diancam pidana pada pasal 71-75 apakah pelanggaran atau kejahatan
- Perlu Diubah, dengan penambahan ayat pada pasal dengan frasa: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (…) adalah kejahatan” atau “Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (…) adalah pelanggaran”.

Rekomendasi : Ubah

25) Pengaturan : Pasal 76 - Pasal 80
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

26) Pengatran : UU Penataan Ruang dan UU Minerba
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan pengaturan

Indikator :

Belum ada pengaturan Kawasan pertambangan tidak diperintahkan untuk diatur dalam perda tata ruang, wilayah pertambangan mempunyai pedoman tersendiri, sehingga sering kali tidak sinkron dengan RTRW yang sudah dicanangkan, terutama gesekan antara kawasan hutan, kawasan pertanian dan kawasan pertambangan.

Hal ini juga dikarenakan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba tidak mengatur bahwa wilayah pertambangan merupakan bagian integral dari penataan ruang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, artinya penataan ruang membutuhkan penanganan yang komprehensif, termasuk wilayah pertambangan.

Atas analisis di atas maka Perlu mewajibkan kawasan tambang agar masuk dalam RTRW daerah gar terintegrasi, sebab kawasan pertambangan juga merupakan bagian dari tata ruang seharusnya, hal ini dapat dituangkan dalam perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba

Rekomendasi: Ubah

Dan Rekomendasi terhadap UU Minerba

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Jumlah Pasal : 355 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang ini direkomendasikan **diubah**

1) Pengaturan :

- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum).

Dimensi :

Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.

Indikator : Pembentukan kaidah hukum baru.

Analisis :

a. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
   Politik hukum UU Nomor 17 Tahun 2007 dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan

umumnya.

Politik hukum dari UU ini salah satunya adalah untuk mewujudkan kondisi keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia yang harus terus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yanf efektif dan efisien, dan membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran.

Dalam UU ini, ketentuan internasional yang berkaitan dengan sistem keamanan pelayaran yang menjadi rujukan dari UU ini adalah "*International Ship and Port Facility Security Code*." Sementara untuk sistem keselamatan pelayaran belum disebutkan dalam UU ini.

Padahal untuk sistem keselamatan pelayaran telah diatur dalam beberapa konvensi internasional dan beberapa di antaranya telah diratifikasi oleh Indonesia. Seperti *Protocol 1998 relating to International Convention for the Safety Life at Sea* 1974 (SOLAS) yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2017, dan Protocol 1988 relating to LOAD LINES 1966 yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2017.

Protokol 1998 SOLAS 1974 secara umum mengatur tentang harmonisasi masa berlaku sertifikat dan pelaksanaan pemeriksaan kapal yang terdiri atas pemeriksaan awal, pemeriksaan tahunan, pemeriksaan antara dan pemeriksaan pembaharuan. Sedangkan Protokol 1988 LOADLINES 1966 mengatur mengenai harmonisasi sertifikat pemeriksaan batas garis muat kapal yang aman bagi keselamatan kapal, pencegahan kelebihan muatan dan keselamatan lambung timbul, keselamatan platform serta peningkatan stabilitas kapal.

Artinya bahwa dengan telah diratifikasinya kedua protokol di atas, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional Indonesia. Salah satunya adalah melalui UU Pelayaran ini, yang juga menekankan arah politik hukum dari UU ini adalah salah satunya untuk keamanan dan keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran telah diatur dalam kedua protokol di atas dan telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga Indonesia hanya perlu untuk mengintegrasikannya ke dalam UU Pelayaran ini atau dapat melalui peraturan pelaksana dari UU ini.

Selain itu, keselamatan dan keamanan pelayaran seharusnya tidak hanya meliputi kapalnya saja melainkan juga termasuk keselamatan dan keamanan pelayaran bagi para pekerjanya/ABK. Dalam hukum internasional, hal ini salah satunya diatur dalam Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 yang artinya Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk mengimplementasikannya.

Secara umum, Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 mengatur mengenai penjaminan hak semua awak kapal atas pekerjaan yang layak yang bekerja pada semua kapal baik yang milik perseorangan atau pun umum yang biasa digunakan untuk kegiatan komersial. Hal ini tidak termasuk kapal penangkap ikan atau kegiatan yang serupa dan kapal-kapal yang dibangun secara tradisional seperti kapal layar dan pinisi.

Terkait dengan perlindungan lingkungan maritim, sebagaimana merupakan salah satu ruang lingkup dari UU Pelayaran, Indonesia telah meratifikasi MARPOL 1973 beserta Protokolnya melalui Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1986 serta telah meratifikasi Annex III, Annex IV, Annex V dan Annex VI dari MARPOL 1973 melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2012.

Marpol 1973 beserta protokol dan annex-nya secara umum mengatur mengenai upaya pencegahan terhadap

pencemaran lingkungan laut dari minyak dan berbahaya lainnya yang disebabkan oleh kapal (semua jenis kapal). Sebagai salah satu ruang lingkup berlakunya dari UU Pelayaran untuk melindungi lingkungan maritim di perairan Indonesia, maka UU Pelayaran perlu untuk memasukkan/mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari MARPOL 1973 beserta protokol dan annex-nya.

Rekomendasi : Ubah

UU Pelayaran perlu mengakomodasi berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pelayaran beserta perlindungan lingkungan maritim, terutama yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran minyak oleh kapal di lingkungan laut.

2) Pengaturan :

Pasal 2

Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:

a. asas manfaat;
b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
c. asas persaingan sehat;
d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
f. asas kepentingan umum;
g. asas keterpaduan;
h. asas tegaknya hukum;
i. asas kemandirian;
j. asas berwawasan lingkungan hidup;
k. asas kedaulatan negara; dan
l. asas kebangsaan.

Pasal 3

1. Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan: memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
2. membina jiwa kebaharian;
3. menjunjung kedaulatan negara;

4. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;
5. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
6. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan meningkatkan ketahanan nasional.

Pasal 4

(1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:
   a. Perdagangan Dalam Negeri;
   b. Perdagangan Luar Negeri;
   c. Perdagangan Perbatasan;
   d. Standardisasi;
   e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
   f. Pelindungan dan pengamanan Perdagangan;
   g. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
   h. Pengembangan Ekspor;
   i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;
   j. Sistem Informasi Perdagangan;
   k. Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
   l. Komite Perdagangan Nasional;
   m. Pengawasan; dan
   n. Penyidikan.

2). Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
   a. Jasa bisnis;
   b. Jasa distribusi;
   c. Jasa komunikasi;
   d. Jasa pendidikan;
   e. Jasa lingkungan hidup;
   f. Jasa keuangan;
   g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
   h. Jasa kesehatan dan sosial;
   i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga
   j. Jasa pariwisata;

k. Jasa transportasi; dan
l. Jasa lainnya.

(3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.

Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi

Analisis :

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas, penyebutan tujuan kegiatan pelayaran dan lingkup tidak diperlukan karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma).

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Oleh karena itu, sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas, tujuan dan ruang lingkup dicabut. Elaborasinya cukup tertuang dalam naskah akademik. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 3 - Pasal 7

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 8

Dimensi : Pancasila

Variabel : Kebangsaan

Indikator :

Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing

Analisis :

Terkait dengan Pasal 8 tidak hanya Kapal yang berbendera Indonesia saja, namun Pokja juga merekomendasikan agar

Juga adanya pengaturan terkait diwajibkannya Kapal buatan Indonesia pula.

Rekomendasi : Ubah

5) **Pengaturan** : Pasal 9 - Pasal 27
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

6) **Pengaturan** : Pasal 28
Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil
Variabel : Kepastian Hukum
Indikator :

Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Analisis :

Pembagian kewenangan pemberian izin oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang pelayaran, agar memenuhi asas kepastian hukum.

Rekomendasi : Ubah

7) **Pengaturan** : Pasal 29
Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil
Variabel : Kebangsaan
Indikator :

Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing

Analisis :

Ketentuan ini tidak mengedepankan kepemilikan nasional/ prioritas nasional. Syarat-syarat perusahaan asing/badan hukum asing/warga negara asing yang boleh bekerja sama dengan kapal Indonesia yang memiliki izin usaha angkutan laut perlu diatur, agar terlindungi oleh asas Kebangsaan yang

ingin mengedepankan kepemilikan nasional. Kebolehan usaha dengan kerja sama dengan badan hukum asing/ perusahaan asing/warga negara asing, harus dilihat dampak dan efektivitasnya.

Rekomendasi : Ubah

8) **Pengaturan** : Pasal 30 - Pasal 53
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

9) **Pengaturan** : Pasal 54
Dimensi : Pancasila Kebangsaan, Kenusantaraan
Indikator :
- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing
- Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan keikutsertaan nasional

Analisis : Pasal 158

(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:

c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Kalau tidak dibatasi, maka negara lain yang lebih maju dengan kemampuan modal yang lebih besar akan menguasai prospek bisnis dalam industri tersebut.

UU ini hanya mengatur kewajiban kepemilikan mayoritas saham kapal badan hukum Indonesia harus dipegang warga negara Indonesia. Ketentuan divestasi atau peralihan kepemilikan saham milik asing lebih dari 50 persen dalam perusahaan pelayaran nasional perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pelayaran. Tanpa ada aturan tersebut, pemegang saham asing berpotensi mengartikan saham yang dipegangnya tidak perlu dialihkan. Akibatnya, perusahaan pelayaran nasional dan lokal sulit berkembang karena harus bersaing

dengan perusahaan yang memiliki saham asing dengan modal besar. Sementara, sebelum adanya UU tersebut, banyak kapal nasional yang mayoritas sahamnya dimiliki asing. Sehingga UU tersebut tidak mengatur ketentuan peralihan yang mewajibkan pemegang saham asing pada perusahaan pelayaran nasional untuk melakukan divestasi saham yang dimilikinya.

Rekomendasi : Tetap

10) Pengaturan : Pasal 55 - Pasal 113
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 114
Diemensi : Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil
Variabel : Kenusantaraan
Indikator :

Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan keikutsertaan nasional

Analisis :

Peran pelabuhan untuk memberi manfaat bagi Pemda. Peran pelabuhan sebagaimana pasal 68 pada hakikatnya untuk kepentingan masyarakat, yang dikelola oleh Pemda, karena pembangunan infrastruktur bagi fasilitas umum seharusnya memang diperuntukkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan karenanya, mempertegas pelabuhan dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh Pemda, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pengguna pelabuhan, agar memenuhi asas pengayoman.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 115 - Pasal 157
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -

Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 158
(2) Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:
c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas Materiil
Variabel : Kebangsaan, kenusantaraan
- Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing
- Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan keikutsertaan nasional

Analisis :

Kalau tidak dibatasi, maka negara lain yang lebih maju dengan kemampuan modal yang lebih besar akan menguasai prospek bisnis dalam industri tersebut.

Undang-Undang ini hanya mengatur kewajiban kepemilikan mayoritas saham kapal badan hukum Indonesia harus dipegang warga negara Indonesia. Ketentuan divestasi atau peralihan kepemilikan saham milik asing lebih dari 50 persen dalam perusahaan pelayaran nasional perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pelayaran. Tanpa ada aturan tersebut, pemegang saham asing berpotensi mengartikan saham yang dipegangnya tidak perlu dialihkan. Akibatnya, perusahaan pelayaran nasional dan lokal sulit berkembang karena harus bersaing dengan perusahaan yang memiliki saham asing dengan modal besar. Sementara, sebelum adanya Undang-Undang tersebut, banyak kapal nasional yang mayoritas sahamnya dimiliki asing. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan peralihan yang mewajibkan pemegang saham asing pada perusahaan pelayaran nasional untuk melakukan divestasi saham yang dimilikinya.

Rekomendasi : Ubah

14) **Pengaturan** : Pasal 159 - Pasal 275
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

15) **Pengaturan** : Pasal 276-281 (KPLP)
Dimensi : -
Variabel :
Potensi Disharmoni Terdapat tumpang tindih di dalam kewenangan dan tugas dari instansi terkait.
Analisis :
Dalam UU Pelaya'an, KPLP juga ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut. Selain itu, kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu juga berada di dalam ranah kewenangan KPLP;
Tetap dan mencabut klausul dalam UU Pelayaran mengenai kewenangan KPLP dalam hal kebijakan dan SOP penegakan hukum di laut. Tugas tersebut dinilai lebih tepat sasaran jika diserahkan ke Bakamla.

16) **Pengaturan** : Pasal 282 - Pasal 355
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

- Jumlah Pasal: 26 Pasal
- Berlaku Pasal: Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi: Undang-Undang ini direkomendasikan Tetap

1) **Pengaturan** : - Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat

- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum.

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang tidak diamanatkan secara langsung Terkait Wilayah Negara dan Pembagian Daerah

a. Analisis terhadap nama UU:
   Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut
b. Analisis terhadap dasar hukum menimbang:
   - Berdasarkan Petunjuk Nomor 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pokok pikiran pada konsideran Menimbang perlu simplifikasi/penyederhanaan dengan memuat unsur, filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
   - Huruf b klausul yang menyebutkan b. bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan Undang-undang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat,
c. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
   Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 3 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 25 (A) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 20 dan Pasal 21, di dalam Pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Wilayah negara diajukan oleh Anggota DPR dan didukung oleh Pasal ini yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang selain itu akan adanya pengawasan dari DPR RI sesuai yang tertera pada Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945.

d. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dapat ditinjau dari konsideran menimbang.
Politik hukum dari UU ini yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 1 - Pasal 26
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

- Jumlah Pasal : 80 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang ini direkomendasikan **diubah**

1) Pengaturan : Pasal 1
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 2
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator :
Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
Analisis :
Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, elaborasi asas cukup ada dalam naskah akademik.
Rekomendasi : Ubah

3) Pengaturan : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator :

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :

Penyebutan tujuan pengelolaan perikanan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. Sebaiknya direvisi atau dicabut.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 5 - Pasal 26
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 27
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator :

Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat kemandirian bangsa

Analisis :

Di dalam pasal 27 direkomendasikan untuk adanya penguatan dalam aspek kebangsaan di mana pada Pasal ini direkomendasikan untuk usaha penangkapan ikan hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan kapal berbendera Indonesia dan kapal itu sendiri merupakan kapal buatan Indonesia.

Rekomendasi : Ubah

6) **Pengaturan** : Pasal 28 - Pasal 42
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pengaturan** : Pasal 43 - 44
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien
Analisis :
SLO dan SPB memiliki Objek yang sama, oleh karena itu sebaiknya pengaturan terhadap hal tersebut lebih di simplifikasi. Lebih baik jika cukup SPB saja, sehingga SLO ditiadakan.
Rekomendasi : Ubah

8) **Pengaturan** : Pasal 45 - Pasal 55
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

9) **Pengaturan** : Pasal 56
Dimensi : Norma dengan Asas Materi Muatan
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :
1) Diatur lebih lanjut oleh PP Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Pasal 18 ayat (1) membolehkan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan dalam pelaksanaan

penelitian perikanan sepanjang bahan tersebut merupakan objek penelitian perikanan. (2) Bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. (3) Bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

2) Oleh karenanya, Pasal 56 yang mendelegasikan kepada PP, harus memberikan rambu-rambu yang jelas, bahan apa yang tidak boleh dipergunakan dalam penelitian, karena jika PP nya membolehkan maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

Rekomendasi : Ubah

10) Pengaturan : Pasal 57 - Pasal 69
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 70
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan
Indikator : Dari segi peraturan pelaksananya
Analisis :
Terkait dengan Pasal 70 seharusnya ada penyelarasan dengan pengaturan pengamanan laut lainnya, selain itu sampai saat ini belum adanya peraturan pelaksana terkait kapal dan pengawasan perikanan

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 71
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 72-pasal 83
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator :
Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya
Analisis :
Hukum acara perikanan seharusnya diletakkan setelah hukum materiilnya
Rekomendasi : Ubah

14) Pengaturan : Pasal 76
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien
Analisis :
Masa penahanan yang hanya 10 hari dipandang sangat memberatkan JPU, karena terlalu singkat, sedangkan perkara IUU Fishing bukan perkara yang mudah ditangani, banyak faktor yang dapat menghambat proses penuntutan.
Rekomendasi : Ubah

15) Pengaturan : Pasal 76 A
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Penegakkan Hukum

Adanya Pengaturan mengenai aspek penegakkan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda

Analisis :

Bertentangan dengan Pasal 69 yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Pada praktik di lapangan, dikeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, yang menyebutkan

"Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaan Pasal 69 ayat(4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan"

Pasal ini berpotensi konflik dalam penegakannya.

Rekomendasi : Ubah

16) **Pengaturan** : Pasal 83A
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Aspek Operasional Tidaknya Peraturan
Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Ketentuan Pasal 83 A terkait ketentuan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut yang menyatakan sanksi pemulangan pelaku WNA sepanjang tidak ada perjanjian antar negara Indonesia dengan negara asal pelaku. Namun jika di dalam kapal terkait terdapat narkotika dan obat berbahaya lainnya maka terhadap pelaku termasuk WNA tetap dapat dipidana.

Hal yang luput dari pembentuk Pasal 83 A adalah, kalimat, "*in the absence of agreements to the contrary the States*

concerned", dan Pasal 27 tentang "*Criminal Jurisdiction On Board A Foreign Ship*" dan kekecualiannya.

1) Untuk ayat (1), perlu diperhatikan juga kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, yang sering kali terjadi terhadap kejahatan perikanan, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, perbudakan dan sebagainya. Maka pemulangan harus dikecualikan bagi tersangka tindak pidana tersebut.
2) Untuk ayat (2), perlu dipertanyakan logikanya, apakah deportasi WNA dapat dilakukan tanpa ada tindak pidana?
   Untuk ayat (3), belum tegas, apakah awak kapal juga termasuk ABK.

Rekomendasi : Ubah

17) Pengaturan : Pasal 84
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator :
Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif)
Analisis : Sanksi: kumulatif

Subjek	Penjara	Denda
Setiap orang	6 tahun	1,2 M
Nakhoda	10 tahun	1,2 M
Pemilik kapal	10 tahun	2 M
Pemilik pembudidaya ikan	10 tahun	2 M

Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali agar pola ancaman pidana konsisten dalam penegakannya.

Rekomendasi : Ubah

18) Pengaturan : Pasal 85 - Pasal 96
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien Tidak dilengkapi dengan

perangkat aturan yang dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja. Sehingga ketentuan dalam Pasal 101 yang menyebut korporasi sulit untuk diterapkan.

Rekomendasi : Ubah

19) **Pengaturan** : Pasal 86
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
Indikator :
Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif)
Analisis : Sanksi: kumulatif

Subjek	Penjara	Denda
Pencemaran	10 tahun	2 M
Membudidayakan	6 tahun	1,5 M
Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik	6 tahun	1,5 M
Menggunakan obat- obatan	6 tahun	1,5 M

Rasio pemidanaan tidak berpola
Ratio pemidanaan tidak berpola, maka perlu dikaji kembali agar pola ancaman pidana konsisten dalam penegakannya.
Rekomendasi : Ubah

20) **Pengaturan** : Pasal 93 (1), (2)
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Penegakkan Hukum
Indikator :
Adanya Pengaturan mengenai aspek penegakkan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda
Analisis :
Memenuhi aspek kebangsaan, namun tidak sesuai dengan UNCLOS, yang mengatur bahwa pidana penjara tidak boleh diberlakukan bagi orang asing yang melintasi wilayah ZEE.
Rekomendasi : Ubah

21) Pengaturan : Pasal 101
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek kekosongan hukum
Indikator : Belum adanya pengaturan
Analisis :

Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Namun belum adanya pengaturan terkait perampasan aset terkait korporasi

Rekomendasi : Tetap

22) Pengaturan : Pasal 84 - Pasal 105
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Indikator :

Kesesuaian sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Variabel :

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya

Analisis :

Ketentuan pidana merupakan hukum materiil pidana perikanan, sehingga seharusnya diletakkan sebelum hukum acara peradilan perikanan.

Namun sayangnya petunjuk Nomor 115 dan Nomor 220 dalam teknik penulisan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa ketentuan materiil diletakan mendahului ketentuan formilnya.

Rekomendasi : Ubah

23) Pengaturan : Pasal 102
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Penegakkan Hukum

Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai aspek penegakkan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda

Analisis :

Menyesuaikan dengan UNCLOS, maka pasal 102 ini diatur, namun pasal ini pada pelaksanaannya berpotensi konflik dengan pasal 93.

Rekomendasi : Ubah

24) Pengaturan : Pasal 93

Dimensi : Kejelasan Rumusan

Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator :

Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif)

Analisis : Sanksi: kumulatif

Subjek	Penjara	Denda
KP Indonesia tanpa SIPI	6 tahun	2 M
KP Asing tanpa SIPI di ZEE	6 tahun	20 M
KP Indonesia tanpa SIPI asli	6 tahun	2 M
KP Asing tanpa SIPI asli di ZEE	6 tahun	20 M

Rasio sanksi denda berpola 1:2 bagi kapal berbendera Indonesia terhadap kapal berbendera asing. Sedang rasio sanksi penjara berpola 1:1.

Tidak ada perbedaan ancaman sanksi pidana untuk subjek hukum WNI dan WNA sedangkan seorang WNA telah pertama memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah dan mengambil sumber hayati di dalam wilayah laut Indonesia, bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum RI.

Potensi konflik terkait pasal ini juga ditunjukkan dalam pasal 102, kapal berbendera asing tidak diberlakukan penjara jika terjadi di wilayah ZEE, dan dimungkinkan untuk permohonan

pembebasan kapal/orang dengan uang jaminan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam penegakannya.

Rekomendasi : Ubah

25) Pengaturan : Pasal 100B
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil.
Pidana alternatif:
Penjara 1 tahun atau denda 250 juta
Perlu dikaji lagi rasionya apakah denda 250 juta untuk nelayan kecil sudah adil?

Rekomendasi : Ubah

26) Pengaturan : Pasal 100C
Diemensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil/pembudidaya ikan kecil:
Denda 100 juta
Perlu dikaji lagi rasionya apakah 100 juta untuk nelayan keci sudah adil?

Rekomendasi : Ubah

27) Pengaturan : Pasal 100D Efektivitas Pelaksanaan PUU
Dimensi : Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Variabel :

Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Indikator :

Denda disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah sudah tepat, perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rekomendasi : Ubah

28) Pengaturan : Pasal 101

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan PUU Aspek Relevansi dengan situasi saat ini

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien

Analisis :

Untuk korporasi, yang dijatuhi hukuman adalah pengurusnya dan denda ditambah 1/3 dari pidana pokok.

Pasal ini menyebut perihal korporasi, namun pasal ketentuan pidana yang dimaksud (Pasal 85 s.d. Pasal 96) tidak dilengkapi dengan perangkat aturan yang dapat memburu korporasi, selain pelaku di lapangan saja.

Rekomendasi : Ubah

29) Pengaturan : Pasal 102

Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan

Variabel : Penegakkan Hukum

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai aspek penegakkan hukum yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda

Analisis :

Pengecualian penjara bagi pelaku di wilayah ZEE, berpotensi konflik dengan pasal 93, khususnya masalah perlakuan tidak adil bagi orang Indonesia yang terkena pasal 93, dengan sanksi pidana yang kumulatif (penjara 6 tahun dan denda).

Ancaman penjara 6 tahun dalam hukum pidana termasuk kategori tindak pidana “berat”.

Rekomendasi : Ubah

30) Pengaturan : Pasal 103
Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas materi Muatan
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Materi muatan terutama mengenai sanksi pidana masih dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Tindak pidana yang merupakan pelanggaran terdapat pada 9 (sembilan) pasal dan selebihnya adalah kejahatan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa politik kriminal pemerintah Indonesia dalam hal mengenai perikanan, lebih mengutamakan tindakan represif dari preventif dan rehabilitatif. Tidak ada satu ketentuan di dalam undang-undang a quo menunjukkan niat pemerintah untuk melakukan tindakan restoratif (restorative justice). Keadaan ini tentu mengakibatkan tugas dan wewenang aparatur hukum dan termasuk PPNS Perikanan lebih mengutamakan memenjarakan pelaku tindak pidana dari pada merehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan yang telah tidak tertib. Contoh, pemusnahan kapal-kapal ikan tidak berizin (SPI atau SKPI), merupakan contoh dari pendekatan tersebut. Pertanyaan yang perlu diajukan: apakah memusnahkan kapal merupakan tindakan hukum yang efisien, dibandingkan jika tindakan tersebut diganti dengan memberikannya kepada nelayan Indonesia yang masih memerlukan sarana perikanan yang modern?

Rekomendasi : Ubah

31) Pengaturan : Pasal 104
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Kekosongan pengaturan
Indikator : Belum adanya pengaturan
Analisis :

Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khusus ayat (1) merupakan

ketentuan mengenai "bail system" (sistem jaminan) berupa uang akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak secara jelas dan pasti serta nyata besaran uang jaminan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ketentuan ini tentu tidak produktif bagi pemasukan kas negara karena masalah teknis perikanan dan hal lain terkait masalah tersebut tidak dikuasai oleh hakim. Sebaiknya ketentuan tersebut memasukkan peranan unsur appraisal (penilai) yang ditunjuk Kejaksaan. Permohonan pembebasan tindak pidana di wilayah ZEEI tentu membingungkan karena dalam konvensi hukum laut ditegaskan bahwa sepanjang tidak ada perjanjian (agreement) antara negara asal pelaku dan negara yang dirugikan maka pemulangan WNA awak kapal tidak dimungkinkan dan bahkan dapat dituntut. Hal ini, berarti pembebasan dari ancaman pidana dan pemulangannya tidak bersifat serta merta. Apalagi jika merujuk pada ketentuan yurisdiksi kriminal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Rekomendasi : Ubah

32) Pengaturan : -
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan
Indikator :

Belum adanya peraturan Belum adanya Pengaturan terkait Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Rekomendasi : Ubah

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Jumlah Pasal : 80 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Undang-Undang ini direkomendasikan diubah, dan direkomendasikan untuk memfokuskan pada materi hukum pengelolaan saja, tanpa mengatur perencanaan

1) **Pasal** : - Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat
- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum.

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Variabel :

- Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);

Indikator :

- diperintahkan secara tegas oleh UU lain.
- Pengaturan akibat putusan MK.

Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK

Analisis :

a. Analisis terhadap nama UU:
   Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut
b. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
   Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 4 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25A dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
   - Pasal 20, menunjukkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sah dalam pembentukan Undang-Undang.
   - Pasal 21, menunjukkan bahwa pengajuan suatu rancangan undang-undang selain dapat berasal dari Pemerintah dapat juga berasal dari anggota DPR RI.
   - Pasal 25A. NKRI merupakan negara kepulauan yang batas-batas wilayahnya ditetapkan dengan UU.
   - Berdasarkan dari pertimbangan tiga aspek (isi,

sejarah dan pendapat MK) tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 33 ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu UU tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum pembentukannya.

c. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
Politik hukum penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 apabila ditinjau dari konsideran menimbang bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, di mana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mutlak dilakukan secara terencana, terpadu, komprehensif, holistik, terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan memperhatikan kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta ekosistem.

Rekomendasi : Tetap

2) **Pasal** : Pasal 1
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) **Pasal** : Pasal 2
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

4) **Pasal** : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :
Sesuai petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
Rekomendasi : Ubah

5) **Pasal** : Pasal 4
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU
Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :
Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum dalam penjelasan umum pada lampiran undang-undang dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah satu

butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam petunjuk Nomor 98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Rekomendasi : Ubah

6) **Pasal** : Pasal 5 - Pasal 6
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pasal** : Pasal 7
Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup terperinci mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indikator kewajiban perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip kehati-hatian.

Catatan:

Namun pada Ayat (2), (3), (4), (5), berpotensi konflik karena tidak harmonis dengan UU 23/2014 tentang Pemda, khususnya pada Lampiran UU 23/2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Y Nomor 1) , pada lampiran ini tidak memberikan tugas perencanaan WP3K kepada Pemda. Untuk itu, pasal 7 Ayat (2), (3), (4) dan (5) direkomendasikan dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemda masih dibutuhkan.

Rekomendasi : Ubah

8) **Pasal** : Pasal 7
Pasal 9 Ayat (4)
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Perlindungan

Indikator :

Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan perlindungan yang berbeda

Analisis :

- UU Nomor 32 Tahun 2014 menggaris bawahi bahwa perencanaan ruang laut merupakan bagian dari konteks pengelolaan ruang laut. Lebih lanjut, dalam Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perencanaan Ruang Laut meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

c. perencanaan zonasi kawasan Laut.

  - Perencanaan tata ruang laut nasional akan mengarah kepada suatu rencana tata ruang laut nasional. Sementara dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 rencana tata ruang wilayah nasional juga meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi.
  - Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menghasilkan suatu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), di mana RZWP3K tersebut diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana dalam hal ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dalam rangka pengelolaan WP3K.

- Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah, di mana untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang di KSN, KSNT, dan kawasan antarwilayah. Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya banyak irisan antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K. Mengingat tidak dikenal hierarki antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K, kecuali terkait kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut

berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. direkomendasikan segera disesuaikan antara ketentuan-ketentuan tersebut:

Rekomendasi :

a. Dalam hal tata ruang laut nasional seyogianya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang juga mencakup ruang udara, ruang laut, dan ruang dalam bumi.
b. Sementara itu, untuk Rencana Zonasi antarwilayah seyogianya diatur sesuai kewenangan masing-masing, untuk jarak sampai dengan diatur RZWP3K sementara yang di atas 12 mil diatur dengan RZ kawasan laut.

9) **Pasal** : Pasal 8
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

10) **Pasal** : Pasal 9-14
Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa

"Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara"

"kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya

alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan"

Berdasarkan hal tersebut, sehingga mandat yang diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur/ menyusun tata ruang di wilayah pesisir sampai dengan 4 Mil Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan kewenangannya

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini

Rekomendasi : Ubah

Pengaturan terkait Perencanaan khususnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diubah

11) Pasal : Pasal 15 - Pasal 25
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

12) Pasal : Pasal 26A
Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Dalam rangka pemenuhan persyaratan perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, setiap orang harus mendapat izin Menteri

Persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu

a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
b. menjamin akses publik;
c. tidak berpenduduk;
d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;
e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
g. melakukan alih teknologi; dan
h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

Terkait persyaratan tidak berpenduduk sulit untuk terpenuhi dan juga adanya investasi di suatu wilayah tertentu tentunya diharapkan menimbulkan dampak kepada masyarakat sekitar, sehingga persyaratan tersebut dapat menghambat dalam proses permohonan izin

Rekomendasi : Ubah

Persyaratan perizinan Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, khususnya terkait "persyaratan tidak berpenduduk" untuk dihapuskan

13) Pasal : Pasal 27 - Pasal 47
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

14) Pasal : Pasal 48
Dimensi : Kesesuaian Norma dengan Asas
Variabel : Kebangsaan
Indikator :

Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing

Analisis :

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak asing. Namun tidak mengatur pembatasan keikutsertaan asing dalam pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di WP3K. Maka direkomendasikan ditambahkan mengenai pembatasan keikutsertaan asing tersebut, berupa persyaratan dan perizinan.

Rekomendasi : Ubah

15) Pasal : Pasal 49
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

16) Pasal : Pasal 50
Dimensi : Potensi Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa

"Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara"

"kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan"

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.

Dalam konteks pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di Kawasan Strategis Nasional, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Menteri dengan gubernur, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini

Rekomendasi : Ubah

Kewenangan Menteri untuk memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan di Kawasan Strategis Nasional perlu diubah

17) Pasal : Pasal 51 - Pasal 70
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

18) Pasal : Pasal 71-pasal 72
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian Sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas
Analisis :

Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.

Petunjuk Nomor 64 Lampiran II UU Nomor 12/2011:
"Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan".
Petunjuk Nomor 65: "Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab."

Rekomendasi: Ubah

19) **Pasal** : Pasal 73 - Pasal 77
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

20) **Pasal** : Pasal 78A dan penjelasannya
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri
Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah Menteri Kelautan dan Perikanan
Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil" termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam bentuk Taman Nasional/Taman

Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut, antara lain:

a. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Seribu;
b. Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa;
c. Taman Nasional (Laut) Bunaken;
d. Taman Nasional (Laut) Kepulauan Wakatobi;
e. Taman Nasional (Laut) Taka Bonerate;
f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih; dan
g. Taman Nasional Kepulauan Togean

7 (tujuh) Taman Nasional/Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut tersebut sebelumnya ditetapkan dan dikelola oleh Kementerian Kehutanan (saat ini KLHK), namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, kewenangan tersebut belum beralih/diserahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi : Ubah

Perlu tindaklanjut penyerahan pengelolaan Taman Nasional/ Taman Nasional Laut, Suaka Margasatwa Laut, Suaka Alam Laut, Taman Wisata Laut, dan Cagar Alam Laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

21) Pasal : Pasal 79 - Pasal 80
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

- Jumlah Pasal : 74 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Pemerintah ini direkomendasikan **diubah**

1) Pasal : Pasal 1
Dimensi : -

Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

2) Pasal : Pasal 2 dan Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian Sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :

- Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.
- Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi : Ubah

3) Pasal : Pasal 3
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian Sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis : Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:

a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;
b. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan

h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip Kebangsaan dengan indikator pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan peningkatan kesempatan dalam negeri dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Namun demikian, Penyebutan tujuan penyelenggaraan kelautan tidak diperlukan disebut dalam norma, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dan naskah akademiknya. Jika memang penyebutan ini sangat diperlukan maka harus dengan penulisan norma yang standar. Sebaiknya direvisi.

Rekomendasi : Ubah

4) Pasal : Pasal 4 - Pasal 26
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

5) Pasal : Pasal 27
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan Bahasa, Istilah, kata
Indikator : Tidak Menimbulkan Ambiguitas dan Tegas
Analisis : Pasal 27 (4)

Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pendidikan dan pelatihan;
b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;
d. Reklamasi;
e. pencarian dan pertolongan;
f. Remediasi lingkungan;

g. jasa konstruksi; dan/atau

h. angkutan sungai, danau, penyeberangan, dan antarpulau.

Dalam pasal tersebut terjadi ambiguitas kegiatan reklamasi. Pengaturan reklamasi telah digunakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum sehingga berpotensi tumpang tindih dan destruktif. Reklamasi memiliki dampak positif dan negatif antara lain penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir serta rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Oleh karena itu sudah seharusnya regulasinya diatur secara tegas dan jelas untuk meminimalkan potensi masalah yang akan timbul dikemudian hari.

Rekomendasi : Ubah

6) **Pasal** : Pasal 28 - Pasal 58
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pasal** : Pasal 59
Dimensi : Penilaian Disharmoni
Variabel : Pengaturan Penegakkan Hukum
Indikator :

Adanya Pengaturan Mengenai Aspek Penegakkan Hukum yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memiliki hukum acara yang berbeda

Analisis :

Terkait Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia khususnya terkait Kapal Asing Harus adanya Penyelarasan antara Pasal 59 Undang-Undang Kelautan dengan Pasal 278 Undang-Undang Pelayaran.

Rekomendasi : Ubah

8) **Pasal** : Pasal 60
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

9) **Pasal** : Pasal 61
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Efektivitas Peraturan Perundang-undangan
Variabel : Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi
Indikator :
Terdapat tumpang tindih di dalam kewenangan dan tugas dari instansi-instansi tersebut
Analisis :

1. Bakamla memiliki kewenangan untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut di semua wilayah laut Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Dengan demikian, badan ini menambah daftar instansi penegak hukum di laut yang berwenang untuk melakukan patroli dan *enforcement* hingga ZEE. Sebelumnya ada PSDKP dan TNI AL; dan
2. Dalam rezim pelayaran, merujuk kepada Pasal 276 UU Nomor 17/2008, maka untuk tugas yang sama telah ada Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), namun tidak sejauh apa, dalam hal teritori, badan ini diberikan kewenangan. Permasalahan lebih lanjut adalah tidak ada definisi yang diberikan kepada keamanan dan keselamatan laut di dalam UU Kelautan, sedangkan UU Pelayaran memberikan definisi terhadap keduanya. KPLP dinilai lebih cocok melaksanakan tugas keselamatan pelayaran karena memang dari awal proses pelayaran, aspek keselamatan pelayaran ini telah diurus oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Syahbandar;
   Kesimpulan: TETAP, karena pendekatan Indonesia dalam hal penegakan hukum di laut memang adalah *multi agencies*, *single task*. Dalam hal patroli keselamatan laut, pelibatan Bakamla tidak akan bermasalah sekiranya ada koordinasi yang terjalin antara Bakamla dan KPLP. Dengan kata lain,

memang adanya tumpang tindih di dalam peraturan perundangan-undangan dapat berdampak buruk pada tataran implementasi/penerapan jika tidak disertai dengan koordinasi yang baik antara lembaga yang berwenang. Di sini Bakamla didorong untuk menjalankan salah satu fungsinya sebagai koordinator dan pengawas pelaksanaan patroli perairan.

Rekomendasi :

Diperlukan adanya kajian *cost and benefit analysis* terhadap adanya sistem *single task multi agencies* yang berlaku dalam penegakan hukum di laut di Indonesia.

Namun, sebelum adanya kajian itu, pasal ini dinilai untuk dipertahankan (tetap).

10) Pasal : Pasal 62

Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan

Variabel : Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi

Indikator :

Terdapat tumpang tindih di dalam kewenangan dan tugas dari instansi-instansi tersebut

Analisis :

1. Dalam UU Pelayaran, KPLP juga ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut. Selain itu, kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu juga berada di dalam ranah kewenangan KPLP;
2. Keamanan laut dan koordinasinya seharusnya diserahkan ke Badan Keamanan Laut. Diharapkan adanya dukungan dari Presiden terhadap perwujudan hal ini serta adanya partisipasi aktif dari Badan Keamanan Laut untuk berkoordinasi dengan semua agensi yang terlibat.

Kesimpulan: TETAP, namun elemen 'keselamatan' lebih baik dihapuskan di dalam pasal ini karena keahlian dan pengalaman terhadap keselamatan pelayaran lebih berada di KPLP (Kementerian Perhubungan). Namun, tentu hal ini tidak terlalu urgen untuk dijadikan dasar utama bagi amandemen

UU Kelautan karena sejatinya keamanan dan keselamatan laut sangat lekat hubungannya antara satu sama lain. Di sisi lain, kebijakan penegakan maupun standar operasi penegakan hukum di laut sejatinya lebih baik diserahkan kepada Bakamla, yang justru berimplikasi terhadap amandemen UU Pelayaran (Pasal 277). ekosistem, nilai strategis, berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat lokal.

- Oleh karenanya, UU ini sebaiknya diubah dengan hanya memfokuskan diri pada pengelolaan, tanpa mengatur perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

Rekomendasi :

Tetap, dan mencabut klausul dalam UU Pelayaran mengenai kewenangan KPLP dalam hal kebijakan dan SOP penegakan hukum di laut. Tugas tersebut dinilai lebih tepat sasaran jika diserahkan ke Bakamla.

11) Pasal : Pasal 63 - Pasal 74
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- Jumlah Pasal : 25 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Pemerintah ini direkomendasikan **diubah**

1) Pengaturan :
- Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat
- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum.

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
Variabel :

- Melaksanakan ketentuan Undang-undang
- Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan PUU serta penggunaan Bahasa istilah dan kata.

Indikator :

a. Diperintah secara tegas
b. Implementasi dari ketentuan Undang-undang yang belum diatur lebih lanjut tentang Sumber Daya Alam Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif pada Tahun 1984

Analisis :

a. Analisis terhadap nama UU:
   - Berdasarkan petunjuk Nomor 2 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa "Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan".

   Berdasarkan petunjuk di atas maka, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sesuai dan sudah memuat semua keterangan yang disebutkan.
b. Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa "Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan", maka dapat dikatakan bahwa judul Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah memenuhi sesuai petunjuk.
c. Berdasarkan petunjuk pada Nomor 4 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa "Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca", maka judul peraturan pemerintah ini sudah sesuai dengan yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.

Analisis :

terhadap dasar hukum menimbang:

- Berdasarkan Petunjuk Nomor 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pokok pikiran pada konsideran Menimbang perlu simplifikasi/ penyederhanaan dengan memuat unsur, filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
- Huruf a s.d c perlu simplikasi/penyederhanaan.
- Penggunaan istilah Indonesia perlu disesuaikan dengan penggunaan frasa NKRI sebagaimana UUD 1945.

  Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
- Angka 1

  Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan Pasal 5 ayat (2), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Pasal 5 ayat (2), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden sebagai pejabat yang tepat sebagai kepala pemerintah.

  Berdasarkan dari pertimbangan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 aspek tersebut, maka dapat dipahami makna pasal 15 ayat (2) ini adalah bahwa dalam menerapkan roda perekonomian nasional dan pemanfaatan SDA harus dalam rangka menjamin kepentingan masyarakat secara kolektif dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta adanya penguasaan negara atas cabang-cabang produksi strategis (menguasai hajat hidup orang banyak). Jika tidak menjiwai ketiga kriteria tersebut, maka suatu PP tidak dapat melegitimasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar

hukum pembentukannya. Perlu menyesuaikan dasar hukum mengingat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dasar 1945 Amandemen Terbaru yang menyebutkan adanya Pasal 25A. NKRI merupakan negara kepulauan yang batas-batas wilayahnya ditetapkan dengan UU, dengan urgensi pengelolaan Perairan Indonesia berkorelasi dengan delimitasi atau batas wilayah NKRI.

- Angka 2
  - Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260).

Analisis terhadap penambahan peraturan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

- Politik hukum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 dapat ditinjau dari konsideran menimbang.
- Politik hukum dari UU ini yaitu bahwa segenap sumber daya alam hayati yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia begitu melimpah dan berpotensi yang akan memerikan kemungkinan yang sangat besar dalam rangka pembangunan perikanan nasional sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumber daya perikanan di seluruh perairan NKRI.
- PP ini mencakup pengaturan yang luas tentang kedaulatan negara, kegiatan yang dapat mengupayakan perikanan nasional di Perairan Indonesia dan penegakan hukum sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif NKRI.

Hal ini tercermin dari materi muatan UU ini.

Rekomendasi : Perlu diubah

Kesimpulan analisis:

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tepat dituangkan dalam jenis PP karena kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

2) **Pengaturan** : Pasal 1
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi
Analisis :

Perlu Penyempurnaan Definisi sebagaimana Peraturan yang berlaku:

- Definisi dalam ketentuan umum perlu ditambahkan utamanya berkenaan dengan ketentuan dalam zona ekonomi eksklusif dan perikanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Rekomendasi : Ubah

3) **Pengaturan** : Pasal 2
Dimensi :

Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan Pemerintah)

Variabel : Melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Indikator :

Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU

Analisis :

- Dalam ayat (2) sebaiknya digabungkan dengan ayat (1), karena dalam ayat (2) hanya memperjelas pada ayat (1) yang tidak mengartikan secara signifikan.

- Dalam ayat (3) yang berbunyi "….. di bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerja sama dengan orang atau badan hukum asing…..", dalam arti kata "kerja sama" harus dipertimbangkan dampak negatif dari kerja sama tersebut terutama dengan kerja sama pihak asing dan "kerja sama" dalam bentuk seperti apa.
- Penyebutan frasa Indonesia tidak lazim digunakan, mengacu pada UUD 1945 sehingga perlu diubah menjadi Republik Indonesia/NKRI.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 3
Dimensi : Pancasila
Variabel : Kebangsaan
Indikator :

- Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing
- Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat kemandirian bangsa
- Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional

Analisis :

- Akan membuat pihak asing mendapatkan kesempatan yang luas dalam melakukan penangkapan ikan dan dalam pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia
- Dalam pasal ini membuat pihak asing dapat mengelola sumber daya alam hayati dengan berbagai cara, karena dalam pasal ini hanya mengatur mengenai pihak asing diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan dan pengelolaan saja.
- Dalam pasal ini yang berbunyi "…….sepanjang orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan….. ", pengertian dari kata Sepenuhnya mengandung banyak arti, "sepenuhnya" yang bagaimana?, karena dalam kata itu mengacu pada hal

bahwa orang atau badan hukum asing belum melakukan penangkapan ataupun pengelolaan yang maksimal, jika begitu maka dalam pasal ini membuat NKRI menghambat kemandirian bangsanya sendiri terutama bagi masyarakat NKRI.

- Memberikan kesempatan pihak asing dalam mengelola sumber daya alam hayati di ZEE NKRI berdampak akan lebih berpihak dengan pelaku usaha pihak asing daripada pelaku usaha nasional dalam kepemilikan nasional.
- Penyebutan frasa Indonesia tidak lazim digunakan, mengacu pada UUD 1945 sehingga perlu diubah menjadi Republik Indonesia/NKRI.

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan : Pasal 4
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel :

Kewenangan Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

- Substansi dari Pasal 1 tidak mengatur lebih lanjut dan tidak ada kejelasan dan sudah tidak relevan kembali dengan zaman sekarang, karena pengaturan mengenai jumlah tangkapan yang diizinkan pada zaman sekarang telah diatur lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan republik Indonesia Nomor / KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah tangkapan Yang Dibolehkan dan Status Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Penggunaan frasa “diperbolehkan” tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka perlu diganti dengan menggunakan frasa “diizinkan”.

Rekomendasi : Ubah

6) **Pengaturan** : Pasal 5
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

- untuk yang mengatur mengenai Jumlah unit kapal perikanan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Mengenai jenis alat penangkap ikan dari masing-masing kapal yang atur di dalam pasal ini sudah tidak relevan kembali dengan zaman yang sekarang, karena telah diatur di Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 6 dan Pasal 18 yaitu:

Pasal 6 berbunyi: Alat penangkapan ikan di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

a. jaring lingkar (*surrounding nets*);
b. pukat tarik (*seine nets*);
c. pukat hela (*trawls*);
d. penggaruk (*dredges*);
e. jaring angkat (*lift nets*);
f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
h. perangkap (*traps*);
i. pancing (*hooks and lines*); dan
j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Pasal 18 berbunyi: Alat Bantu Penangkapan Ikan terdiri dari:

a. rumpon; dan
b. lampu.

- Penggunaan frasa diperbolehkan dan tidak sesuai maka sebaiknya menggunakan frasa “diizinkan” sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Rekomendasi : Ubah

7) Pengaturan : Pasal 6
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel :

- Kewenangan
- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda
- Mengenai jenis alat penangkap ikan dari masing-masing kapal yang atur di dalam pasal ini sudah tidak relevan kembali dengan zaman yang sekarang, karena telah diatur di Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 21, yang dapat disimpulkan bahwa alat yang yang dilarang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yaitu terdiri dari:
  a. Pukat Tarik;
  b. Pukat hela; dan
  c. Perangkap.

Rekomendasi : Ubah

8) Pengaturan : Pasal 7
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU

Indikator :

Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam batang tubuh

Analisis :

Sebagaimana petunjuk Nomor 98 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf a dikatakan bahwa batasan pengertian atau

definisi seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Rekomendasi : Ubah

9) **Pengaturan** : Pasal 8
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Mengenai hal pemberian izin kepada orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia bagi usaha perikanan telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

Rekomendasi : Tetap

10) **Pengaturan** : Pasal 9-16
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda

Analisis :

- Hal lebih lanjut mengenai Perizinan Menangkap ikan bagi orang atau badan hukum Indonesia maupun bagi orang atau badan hukum asing diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 hingga Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Jika mengenai penerbitan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), dan Buku Kapal Perikanan diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11/ PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukur Ulang.

Rekomendasi : Ubah

11) **Pengaturan** : Pasal 17-21
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : kewenangan
Indikator :
- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.

Analisis :

Mengenai ketentuan pidana dan pencabutan izin yang diatur dalam BAB V ini sudah tidak relevan dengan keadaan hukum dan zaman sekarang maka ketentuan yang terbaru telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 84 hingga Pasal 105 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Rekomendasi : Ubah

12) **Pengaturan** : Pasal 22
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : penggunaan bahasa, istilah, dan kata
Indikator : tegas
Analisis :

Klausul dalam Pasal 19 telah memerhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 127 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

- Sebagaimana dimaksud dalam Nomor 135 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan, maka rumusan dalam Ketentuan Peralihan pada pasal ini telah memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.

Rekomendasi : Ubah

13) Pengaturan : Pasal 23 - Pasal 24
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

14) Pengaturan : Pasal 25
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Aspek teknik penulisan dengan memperhatikan sistematika

Indikator :

Telah memerhatikan sistematika penulisan ketentuan penutup ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Analisis :

Klausul dalam Pasal 21 telah memerhatikan teknik penyusunan PUU Dalam Lampiran II Nomor 136 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan memenuhi Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. dan Nomor 137 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan
b. Peraturan Perundang-undangan;
c. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
d. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
e. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi : Tetap

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

- Jumlah Pasal : 142 Pasal
- Status Pasal 4 : Berlaku Seluruhnya
- Berlaku Pasal : Peraturan Pemerintah ini direkomendasikan **Tetap**

1) Pengaturan :

- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum).

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Variabel :

Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.

Indikator : Pembentukan kaidah hukum baru.

a. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan)

Politik hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dapat ditinjau dari konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya.

Peraturan pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan mengenai kenavigasian sebagaimana diatur dalam Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian;

Politik hukum dari PP ini salah satunya adalah untuk dikarenakan Kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia dengan mewujudkan ruang dan alur-pelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan kecukupan sarana

dan prasarana kenavigasian, pelayanan meteorologi, sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan teknologi yang tepat guna.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut pembinaan penyelenggaraan kegiatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan keselamatan berlayar.

Rekomendasi : Tetap.

2) **Pengaturan** : Pasal 2 - Pasal 142
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

- Jumlah Pasal : 41 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku seluruhnya
- Rekomendasi : terdapat beberapa pasal yang perlu **diubah**

1) **Pengaturan** :
   - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum).

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Ketertiban dan Kepastian Hukum
Indikator : Pembentukan kaidah hukum baru.
Analisis :

Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

UU 17/2008 tentang pelayaran (UUP), disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim. Kegiatan pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran dan perlindungan

lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal. Kegiatan itulah yang diatur dalam UU Pelayaran.

UU Pelayaran membagi pencemaran laut menjadi 2 jenis yaitu pencemaran yang bersumber dari aktivitas pelayaran dan pencemaran yang bersumber dari aktivitas kepelabuhanan. Pencemaran yang bersumber dari kapal umumnya merupakan pembuangan rutin limbah yang dilakukan kapal berupa limbah minyak, pembersihan kapal tanker, kebocoran kapal saat berlayar, kecelakaan kapal yang mengakibatkan tumpahnya bahan bakar atau bahan pencemar lainnya ke laut, dan kegiatan kapal yang sengaja dilakukan misalnya dumping.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran, meliputi pencemaran dari kapal akibat kebocoran, pencemaran dari operasi kapal, pencemaran dari kegiatan pelabuhan, dan pencemaran akibat membuang limbah ke perairan.

PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU Pelayaran tentang perlindungan lingkungan maritim telah mewajibkan bagi setiap pelabuhan untuk menyediakan fasilitas penampungan limbah. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi MARPOL 1973/1978 yang merupakan komitmen dalam mencegah pencemaran di laut dan melindungi lingkungan laut. Sudah menjadi tugas pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menegakkan aturan-aturan tersebut. Bagi pemerintah, yang perlu dilakukan adalah penyediaan fasilitas yang dimanfaatkan untuk pencarian dan pengumpulan data-data lapangan tentang penyebab pencemaran, dan penyediaan atau alokasi sumber daya manusia yang kompeten agar mampu melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum. Akan tetapi, pemerintah seakan kurang memperhatikan hal-hal tersebut. Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan

Laut cenderung tidak memanfaatkan kemudahan dan peraturan yang dibuat oleh IMO. Pemerintah membuat peraturan sendiri dengan dalih untuk kepentingan dan kebanggaan nasional. Padahal, peraturan IMO membuat pengusaha nasional dapat bersaing tanpa hambatan dengan pengusaha asing, memperebutkan pangsa pasar yang tersedia terutama mengangkut barang/penumpang dalam negeri, komoditi yang diekspor dan diimpor dan kegiatan pertambangan di lepas pantai. Kebanggaan nasional dilakukan melalui persaingan menggunakan standar peraturan dan kemudahan yang sama. Selain itu, survei dan sertifikasi kapal-kapal, pendidikan dan sertifikasi pelaut, tugas *Port State Control* masih dimonopoli oleh Pemerintah mengandalkan Inspektur Pemerintah (Syahbandar), padahal mereka sangat terbatas tenaga dan pengetahuan untuk memeriksa secara bertanggungjawab berbagai jenis dan tipe kapal yang masuk dan keluar pelabuhan di Indonesia.

-Indonesia yang sangat berkepentingan dengan UNCLOS 1982 dan IMO Conventions. IMO Conventions yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sebagai standar kelaiklautan kapal melakukan persaingan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat peraturan menjaga keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan pelayaran. Namun, sangat disayangkan sampai sekarang Pemerintah belum serius menggunakan kemudahan yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota IMO antara lain mengizinkan perusahaan niaga Nasional memiliki kapal *flag of convenience*.

-Selain itu PP ini juga tidak memuat mengenai sampah plastik yang juga mencemari lingkungan maritim.

-Sependapat dengan inisiasi untuk mengubah UU Pelayaran, PP ini perlu diberikan sedikit perbaikan, Selain tidak efektif dan efisien. Pengaturan mengenai sampah plastik juga sudah seharusnya dimasukkan ke dalam PP ini.

Rekomendasi : Perlu diubah

2) Pengaturan : Pasal 1 - Pasal 41
Dimensi : -
Variabel : -

Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

- Jumlah Pasal : 55 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Pemerintah ini direkomendasikan untuk **diubah**

1) Pengaturan : Pasal 1
Dimensi : Pancasila
Variabel : Bhinneka Tunggal Ika
Indikator :

Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat

Analisis :

Masyarakat-masyarakat adat masih belum dijelaskan dalam ketentuan umum. Dalam pasal 18 “pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengelola Kawasan konservasi dapat melibatkan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat”. Sehingga ketentuan mengenai pengelolaan berbasis masyarakat dan/atau masyarakat data perlu dijelaskan lebih rinci untuk melegitimasi kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Rekomendasi :

Perlu diatur mengenai masyarakat dalam ketentuan umum

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 6
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) **Pengaturan** : Pasal 7 ayat (2)
Dimensi : Pancasila
Variabel : Keadilan
Indikator :

Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak negatif

Analisis :

Menteri dalam melakukan pengelolaan dapat melakukan siklus pembukaan dan penutupan, pertimbangan dalam ayat 2 perlu ditambah dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Hal ini mengingat UUD 1945 Pasal 33 (3)

Rekomendasi : Ubah

4) **Pengaturan** : Pasal 8 Ayat (2)
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan Kewenangan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan hierarki, tetapi dilaksanakan oleh Lembaga yang berbeda.

Analisis :

Kawasan konservasi perairan sebagaimana dalam ayat 1 terdiri tata taman nasional perairan.

Pemindahan kewenangan mengenai pengelolaan taman nasional perairan perlu diselaraskan dengan KLHK yang selama ini masih memegang kewenangan pengelolaan taman nasional.

Terdapat nomenklatur berbeda terkait Kawasan konservasi yang dibuat khusus berlaku pada wilayah perairan. PP 60 2007 (turunan UU perikanan 31 tahun 2004) menggunakan istilah Kawasan konservasi perairan (di dalamnya terdapat TN Perairan, Suaka Alam Perairan, Taman Wisata Perairan dan Suaka Perikanan) Sedangkan UU Nomor 27 Tahun 2007 menggunakan istilah konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di dalamnya terdapat KKP3K, Kawasan konservasi maritim, sempadan pantai, dan Kawasan konservasi perairan di mana KKP diturunkan kembali menjadi TN Perairan, Suaka Alam perairan, Taman Wisata Perairan dan Suaka Perikanan).

Kategori Kawasan dari kedua Undang-Undang ini juga berbeda, sementara sangat memungkinkan keduanya berada pada wilayah saling tumpang tindih

Rekomendasi : Ubah

5) **Pengaturan** : Pasal 9 - Pasal; 45
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

6) **Pengaturan** : Pasal 46
Dimensi : Pancasila
Variabel : Ketertiban dan kepastian hukum
Keadilan
Indikator :
Tidak ada ketentuan yang jelas dalam penyelesaian konflik.
Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif
Analisis :
Dalam bab pembinaan masyarakat, perlu diatur komponen-komponen pembinaan dalam menyelesaikan sengketa atau adanya kerugian pada masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan. Contohnya sengketa Kawasan penangkapan ikan dan kerugian pencemaran hasil limbah budidaya.
Rekomendasi : Tetap

7) **Pengaturan** : Pasal 47
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

8) **Pengaturan** : Pasal 48 - 52
Dimensi : Pancasila

Variabel :

Kesesuaian Norma dengan Materi Muatan Ketertiban dan Kepastian Hukum

Aspek Penegakan hukum

Indikator :

Tidak adanya ketentuan yang mengikat mengenai sanksi terhadap pelanggaran

Rumusan sanksi pidana; Kepatuhan aparat penegak hukum

Analisis :

Diperlukan ketentuan penegakan sanksi yang mengikat dari sekadar sanksi administratif agar tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan tanggung jawab pidana. Contohnya yang terjadi di Raja Ampat.

Rekomendasi : Ubah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar

- Jumlah Pasal : 18 Pasal
- Berlaku Pasal : Berlaku Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Pemerintah ini direkomendasikan **Tetap**

1) Pengaturan :
- Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat
- Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum.

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Melaksanakan ketentuan Undang-undang

Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan PUU serta penggunaan Bahasa istilah dan kata.

Indikator : Diperintah secara tegas

Analisis :

a. Analisis terhadap nama PP:
berdasarkan petunjuk Nomor 2 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan

bahwa "Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan". Berdasarkan petunjuk di atas maka, Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar Indonesia sudah sesuai dan sudah memuat semua keterangan yang disebutkan.

b. Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa "Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan", maka dapat dikatakan bahwa judul Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar sudah memenuhi sesuai petunjuk.

c. Berdasarkan petunjuk pada Nomor 4 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa "Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca", maka judul peraturan pemerintah ini sudah sesuai dengan yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.

d. Analisis terhadap dasar hukum menimbang:
   - Berdasarkan Petunjuk Nomor 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pokok pikiran pada konsideran Menimbang perlu simplifikasi/penyederhanaan dengan memuat unsur, filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
   - Huruf a s.d c perlu simplikasi/penyederhanaan.

e. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
   - Angka 1

   Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan Pasal 5 ayat (2), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (2), di dalam Pasal ini adalah untuk menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden sebagai pejabat yang tepat sebagai kepala pemerintah.

  Berdasarkan dari pertimbangan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 aspek tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar tersebut telah memenuhi unsur ini.

f. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):
   - Politik hukum Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar dapat ditinjau dari konsideran menimbang.
   - Politik hukum dari UU ini yaitu bahwa Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunya peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengelolaan PPKT harus memperhatikan aspek Lingkungan dan keterkaitan dengan wilayah lain dalam lingkungan regional.
   - Sebagai amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar sudah sepantasnya ada dan dapat menjadi payung hukum dalam pemanfaatan PPKT yang lebih terarah dan Optimal.

Rekomendasi : Ubah

Kesimpulan analisis:

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tepat dituangkan dalam jenis PP karena kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

2) **Pengaturan** : Pasal 2 - Pasal 18
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

- Jumlah Pasal : 29
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Pemerintah ini direkomendasikan **Tetap**

1) **Pengaturan** : Pasal 1
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Koordinasi Kelembagaan/tata organisasi
Aspek Relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pembagian kewenangan dan tugasnya tidak jelas.
Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien.
Analisis :
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.
Hal ini perlu diselaraskan dengan PP 60 tahun 2007 mengenai konservasi sumber daya ikan, di mana dinyatakan departemen yang bertanggung jawab di bidang perikanan menjadi *management authority*, hal tersebut juga diturunkan dalam permen KP 61 tahun 2018 Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES, dalam permen tersebut menyatakan KKP sebagai *management authority* CITES dalam pemanfaatan SDA Akuatik. Untuk menunjang pengelolaan yang efektif, diperlukan rekonsiliasi antara kedua kementerian mengenai pemindahan kewenangan
Rekomendasi : Ubah

2) **Pengaturan** : Pasal 2 - Pasal 3
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) **Pengaturan** : Pasal 4
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek relevansi dengan situasi saat ini
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien
Analisis :
Tidak diatur ketentuan yang jelas antara tumbuhan dan satwa akuatik, di mana pengawetannya memiliki karakteristik tersendiri
Rekomendasi : Ubah

4) **Pengaturan** : Pasal 4 - 6
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek partisipasi masyarakat
Aspek akses informasi masyarakat
Indikator :
Partisipasi aktif masyarakat; kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat
Ketersediaan informasi dalam menerapkan peraturan;
Analisis :
Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi perlu memperhatikan pula kondisi sosial masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan, serta memerlukan pelibatan masyarakat dalam penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
Pasal ini juga berpotensi terjadi ketidakadilan pada masyarakat yang bergantung pada suatu mata pencaharian dan hukum adat, contohnya: perburuan manta di Lembata
Rekomendasi : Tetap

5) **Pengaturan** : Pasal 7 - Pasal 8
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

6) **Pengaturan** : Pasal 9 - 14
Dimensi : Pancasila
Variabel : Bhinneka Tunggal Ika
Indikator :
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat
Analisis :
Peran serta masyarakat perlu dijelaskan secara lebih jelas. Pengawetan secara in situ dalam ekosistem perlu memperhatikan kondisi sosial budaya (masyarakat hukum adat)
Rekomendasi : Ubah

7) **Pengaturan** : Pasal 15 - Pasal 26
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

8) **Pengaturan** : Pasal 27
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Kewenangan
Aspek penegakan hukum
Indikator :
Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan hierarki, tetapi dilaksanakan oleh Lembaga yang berbeda.
Rumusan sanksi pidana, kepatuhan aparat penegak hukum.

Analisis :

Ketidakjelasan pembagian rezim laut dan darat mengakibatkan pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian memiliki otoritas yang saling tumpang tindih.

Penegakan hukum dalam bidang pelestarian alam (tumbuhan dan satwa) memerlukan tindakan dan peradilan khusus. mengingat kerugian akibat rusaknya/punahnya spesies tidak dapat diukur secara ekonomi.

Rekomendasi: Ubah

9) **Pengaturan** : Pasal 28 - Pasal 29
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

- Jumlah Pasal : 28 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Pemerintah ini di rekomendasikan **diubah**

1) **Pengaturan** : - Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
Variabel : Melaksanakan ketentuan Undang-undang
Indikator :

- Diperintahkan secara tegas
- Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU

Analisis :

Berdasarkan Lampiran I Huruf B angka 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan

yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya

Dasar Hukum mengingat berdasarkan Lampiran I Huruf B angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa

Dasar hukum memuat:

a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan

   Apabila mencermati konsiderans menimbang dan dasar hukum mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, maka konsiderans menimbang dan dasar hukum mengingat perlu disempurnakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rekomendasi : Ubah

Perlu dilakukan penyempurnaan

2) Pengaturan : Pasal 1
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator : Berisi batasan pengertian atau definisi.
Analisis :

Beberapa definisi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti definisi “Pencemaran Laut”, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pencemaran Laut adalah Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan

Definisi Dumping (pembuangan) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu

Selain itu definisi "Ruang Wilayah Lautan" juga perlu disesuaikan konsepsinya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undan-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Rekomendasi : Ubah

Perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 8
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

4) Pengaturan : Pasal 9-14
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewajiban
Perlindungan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Adanya pengaturan mengenai pelindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pelindungan yang berbeda

Analisis :

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. amdal;
f. UKL-UPL;
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. analisis risiko lingkungan hidup;
l. audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut bahwa

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbahnya ke laut, wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewajiban bagi setiap orang harus memenuhi persyaratan/instrumen sesuai ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rekomendasi : Ubah

Perlu dilakukan revisi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5) **Pengaturan** : Pasal 15
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewajiban
Perlindungan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Adanya pengaturan mengenai pelindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pelindungan yang berbeda

Analisis :

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut tidak disebutkan secara rinci tindakan/kegiatan apa saja yang dilakukan dalam rangka Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, namun hanya memandatkan penyusunan pedoman penanggulangan pencemaran

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam rangka penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewajiban bagi setiap orang harus mengikuti ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rekomendasi : Ubah

Perlu dilakukan revisi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6) **Pengaturan** : Pasal 16
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewajiban Perlindungan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda

Adanya pengaturan mengenai pelindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan pelindungan yang berbeda

Analisis :

Pemulihan fungsi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan:

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut tidak disebutkan secara rinci tindakan/kegiatan apa saja yang dilakukan dalam rangka Pemulihan fungsi lingkungan hidup, namun hanya memandatkan penyusunan pedoman pemulihan mutu laut

Berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam rangka Pemulihan fungsi lingkungan hidup kewajiban bagi setiap orang harus mengikuti ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rekomendasi :

Perlu dilakukan revisi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7) Pengaturan : Pasal 17 - Pasal 28
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut

- Jumlah Pasal : 15 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) Pengaturan : - Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang tidak diamanatkan secara langsung Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi

Analisis :

a. Analisis terhadap nama UU:
Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut
b. Analisis terhadap dasar hukum menimbang:
   - Berdasarkan Petunjuk Nomor 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pokok pikiran pada konsideran Menimbang perlu simplifikasi/penyederhanaan dengan memuat unsur, filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

Huruf a klausul yang menyebutkan kegiatan di laut yang meliputi kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, serta kegiatan lainnya mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak yang dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan laut sehingga memerlukan tindakan penanggulangan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Huruf b yang menyatakan bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Pemerintah Indonesia berkewajiban mengembangkan suatu kebijakan dan mekanisme yang memungkinkan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut dan penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut dengan mengerahkan potensi lokal, daerah, dan nasional secara efektif.

Rekomedasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 15
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional

- Jumlah Pasal : 9 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan Tetap

1) **Pengaturan** :
   - Dasar Hukum Mengingat
   - Penjelasan Umum (arah pengaturan/politik hukum.

   Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

   Variabel :

   Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi

   Analisis :

   a. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:

   Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan 1 Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 4 ayat (1), 3 Undang-Undang, dan 1 Peraturan Presiden yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

   - Pasal 4 ayat (1), menunjukkan bahwa Peraturan Presiden ini dibentuk oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
   - terhadap dasar hukum mengingat yang mencantumkan 3 Undang-Undang dan 1 Peraturan Presiden, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran I Huruf B angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa

   Dasar hukum memuat Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

   Berdasarkan hal tersebut, maka 3 Undang-Undang dan 1 Peraturan Presiden bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

   b. Analisis terhadap Politik Hukum (arah pengaturan):

   Politik hukum penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia berdasarkan konsideran menimbang bahwa Indonesia

memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat banyak dan beragam perlu dilakukan pengelolaan dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia sesuai dengan salah satu nawa cita pemerintah.

Rekomendasi : Ubah

Dasar Hukum selain dasar kewenangan pembentukan dan peraturan yang memerintahkan dihapuskan

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 4
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 4-7
Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Aspek operasional atau tidaknya peraturan

Variabel :

- Aspek Kekosongan pengaturan
- Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi
- Aspek Partisipasi Masyarakat
- Aspek Standar Operasional Pelaksana

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Dari segi peraturan pelaksananya

Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih

Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan

Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan

Analisis :

- Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, salah satunya Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia

yang berisi kegiatan prioritas/strategi, kegiatan, sasaran, target/*output*, jangka waktu, maka terdapat Rencana Aksi yang belum dapat diselesaikan sesuai target dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

- Implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia sangat tergantung dari tercapai atau tidaknya Rencana Aksi, sehingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai lead/koordinator dalam pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut harus dapat melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pencapaian masing-masing Rencana Aksi dan harus dibangun mekanisme reward and punishment terhadap kementerian/lembaga yang dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan prioritas/strategi, kegiatan, sasaran.
- dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, perlu disusun mekanisme/ alur bentuk keikutsertaan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan poros maritim dunia.

  Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, maka perlu disusun dan ditetapkan SOP yang menjadi dasar bagi penanggung jawab dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan prioritas/ strategi, kegiatan, sasaran, target/output.

Rekomendasi :

- perlu adanya peran serta/keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan
- mengingat RAN Kebijakan Kelautan Indonesia akan berakhir pada tahun 2019, maka perlu dipertimbangkan untuk menyusun kembali RAN kebijakan Kelautan Indonesia yang sifatnya lebih implementatif serta adanya proses review terhadap capaian kegiatan prioritas/ strategi, kegiatan, sasaran, target/output

4) **Pengaturan** : Pasal 8
Dimensi :
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan
Variabel : Aspek operasional atau tidaknya peraturan
Indikator :
Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif
Analisis :
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia dapat ditinjau secara berkala, maka sebaiknya Rencana Aksi Nasional kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan peninjauan kembali untuk mengetahui capaian, hambatan, atau kendala dalam implementasi Rencana Aksi Nasional kebijakan Kelautan Indonesia.
Apabila dalam proses peninjauan kembali tersebut terdapat hambatan, atau kendala, maka Rencana Aksi Nasional kebijakan Kelautan Indonesia harus dapat dilakukan penyesuaian.
Rekomendasi :
Dilakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Aksi Nasional kebijakan Kelautan Indonesia

5) **Pengaturan** : Pasal 9
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

20. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

- Jumlah Pasal : 78 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) **Pengaturan** : - Judul PUU
- Konsiderans Menimbang

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang tidak diamanatkan secara langsung

Indikator :

Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi

Analisis :

a. Analisis terhadap nama UU:
Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut

b. Analisis terhadap dasar hukum menimbang:
- Berdasarkan Petunjuk Nomor 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pokok pikiran pada konsideran Menimbang sudah sesuai.

Huruf a, b, dan c klausul yang menyebutkan sampah di laut menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem perairan, serta membahayakan kesehatan manusia; pencemaran sampah plastik di laut; telah ditemukan kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota dan sumber daya laut di perairan Indonesia dan sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh; proses alam sehingga membahayakan bagi ekosistem perairan keseharian manusia. 3 poin di atas membuat Pemerintah Indonesia wajib menindaklanjuti penanganan sampah plastik di laut ini dikarenakan penanganan sampah laut diperlukan penguatan perencanaan, penganggaran dan pengorganisasian terpadu.

c. Analisis terhadap dasar hukum mengingat:
Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan Pasal 4 (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 2
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

21. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Jumlah Pasal : 34 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) Pengaturan : - Judul PUU
- Konsiderans Menimbang

Dimensi : Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
Variabel :
Melaksanakan Lebih Lanjut Perintah Undang-Undang
Indikator : Diperintahkan secara tegas
Analisis :

a. Analisis terhadap nama UU:
Berdasarkan petunjuk Nomor 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dapat dikatakan bahwa judul Undang-Undang tersebut sudah memenuhi petunjuk yang terdapat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut

b. Analisis terhadap dasar hukum menimbang:
- Berdasarkan Petunjuk Nomor 17 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pokok pikiran pada konsideran Menimbang sudah sesuai.

Pada Dasar Hukum Menimbang dinyatakan secara tegas bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

c. Analisis terhadap dasar hukum mengingat

Di dalam bagian dasar hukum mengingat disebutkan Pasal 4 (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Rekomendasi : Tetap

2) **Pengaturan** : Pasal 2 - Pasal 78
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Jumlah Pasal : 45 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) **Pengaturan** :
   - Konsiderans Menimbang
   - Dasar Hukum Mengingat

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Delegasi

Indikator :

Materi Muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur yang bersifat teknis administratif

Analisis :

- Dilihat dari substansi yang diatur, Permen ini mengatur tentang standar kerja terkait dengan Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Sesuai dengan Dasar Hukum menimbang disampaikan dengan jelas bahwa Peraturan Menteri ini merupakan Tindak lanjut dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Selain itu, Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, yaitu:
    a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
    b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
    c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
    d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
    e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
    f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
    g. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
    h. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik

Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

i. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2007;
j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
k. Peraturan Menteri
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
l. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi : Tetap

2) **Pengaturan** : Pasal 2 - Pasal 45
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan perikanan

- Jumlah Pasal : 40 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) **Pengaturan** : - Judul PUU;
- Konsiderans Menimbang

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU

Variabel :

Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang tidak diamanatkan secara langsung

Indikator :

Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi

Analisis :

- Dilihat dari substansi yang diatur, Permen ini mengatur tentang standar kerja terkait dengan Kepelabuhanan Perikanan
- Permen ini bukan delegasi dari PUU di atasnya, tetapi Permen ini dibutuhkan karena dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien, serta adanya perubahan fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
- Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, yaitu:
  a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan;
  c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
  d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
  e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
  f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
i. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
j. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
k. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 40
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Laut Lepas

- Jumlah Pasal : 61 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) Pengaturan : - Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Atribusi
Indikator :

- Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- Mengatur standar kerja

Analisis :

- Dilihat dari substansi yang diatur, Permen ini mengatur tentang standar kerja terkait dengan usaha perikanan tangkap di laut lepas.
- Permen ini bukan delegasi dari PUU di atasnya, tetapi Permen ini dibutuhkan karena Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan yang beruaya jauh dan sediaan ikan yang beruaya terbatas di Laut Lepas yang harus dilaksanakan berdasarkan standar internasional.
- Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, yaitu:
  a. UU Nomor 17/1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982;
  b. UU Nomor 31/2004 tentang Perikanan;
  c. UU Nomor 21/2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*;
  d. PP Nomor 62/2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
  e. Perpres Nomor 9/2007 Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission*;
  f. Perpres Nomor 109/2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*;
  g. Perpres Nomor 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  h. Perpres Nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

i. Keppres Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
j. Permen KKP Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
k. Permen KKP Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
l. Permen KKP Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
Permen KKP Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 1
Ketentuan umum
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :

Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

- Pasal 1 yang mengatur tentang ketentuan umum tersebut berisi batasan pengertian atau definisi yang bersifat umum dan berlaku bagi pasal-pasal selanjutnya, sehingga Pasal 1 tersebut telah sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 2
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

- Jumlah Pasal : 38 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) Pengaturan : Konsiderans
Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Atribusi
Indikator : Mengatur standar kerja
Analisis :

Permen ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 30 ayat (2) Permen KKP PER.08/MEN/2012 yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan diatur dalam Permen tersendiri.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Bagian Keenam (Pasal 11 s.d. Pasal 18)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek SDM
Indikator :

Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan

Analisis :

Pasal-pasal ini menjelaskan tentang salah satu tugas dan wewenang Syahbandar yaitu menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Untuk mendapatkan SPB, kapal perikanan harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis. Kurangnya jumlah personel Syahbandar perikanan merupakan suatu kendala, jumlah personel Syahbandar perikanan tidak sebanding dengan jumlah perikanan di Indonesia sehingga KKP dan Kemenhub bekerja sama untuk menambah jumlah personel Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengadakan diklat kesyahbandaran. (Normalita Eko Putri, 2016).

Rekomendasi : Tetap

3) **Pengaturan** : Pasal 2
Ruang Lingkup
Dimensi : Efektivitas pelaksanaan PUU
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : Peraturan Menteri ini berlaku bagi:
a. Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan di laut lepas; dan
b. Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas. Tetap
Rekomendasi : Tetap

4) **Pengaturan** : Pasal 3 - Pasal 38
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Jumlah Pasal : 33 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) **Pengaturan** :
- Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Delegasi
Indikator :
Materi Muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur yang bersifat teknis administratif

Analisis :

- Dilihat dari substansi yang diatur, Permen ini mengatur tentang standar kerja terkait dengan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Sesuai dengan Dasar Hukum menimbang disampaikan dengan jelas bahwa Peraturan Menteri ini pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perizinan Reklamasi dan Dampak Terhadap Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Selain itu, Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, yaitu:
  a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
  g. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
  h. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

i. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2007;
j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
l. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. Tetap

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 33
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

27. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Jumlah Pasal : 72 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) Pengaturan : - Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Delegasi

Indikator :

Materi Muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur yang bersifat teknis administratif

Analisis :

- Dilihat dari substansi yang diatur, Permen ini mengatur tentang standar kerja terkait dengan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Sesuai dengan Dasar Hukum menimbang disampaikan dengan jelas bahwa Peraturan Menteri ini tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Selain itu, Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, yaitu:
  a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
  d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
f. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Rekomendasi : Tetap

2) **Pengaturan** : Pasal 2 - Pasal 78
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

- Jumlah Pasal : 4 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) **Pengaturan** : - Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Atribusi
Indikator :
- Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- Mengatur standar kerja-Dilihat dari substansi yang diatur, Permen ini mengatur tentang untuk Perlindungan terhadap daerah pemijahan *(breeding ground)*

dan daerah bertelur *(spawning ground)* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714, perlu dilakukan larangan penangkapan ikan;

- Permen ini bukan delegasi dari PUU di atasnya, tetapi Permen ini dibutuhkan karena Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan yang beruaya jauh dan sediaan ikan yang beruaya terbatas di Laut Lepas yang harus dilaksanakan berdasarkan standar internasional.
- Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, yaitu:
  a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
  b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
  d. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
  e. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  g. Peraturan Menteri 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Rekomendasi : Tetap

2) **Pengaturan** : Pasal 2 - Pasal 4
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pertanahan di Wilayah Pesisir

- Jumlah Pasal : 17 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini **diubah**

1) **Pengaturan** : - Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Atribusi
Indikator :
- Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- Mengatur standar kerja

Analisis :
- Dilihat dari substansi yang diatur, Permen ini mengatur tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah terdapat berbagai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang tumbuh berkembang dengan berlandaskan pada adat istiadat dan kearifan local, serta kebutuhan pembangunan yang perlu ditata.
- Permen ini bukan delegasi dari PUU di atasnya, tetapi Permen ini dibutuhkan karena memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, beserta segenap potensi sumber daya di dalamnya yang memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga dikelola dan dilestarikan untuk sebesar kemakmuran rakyat;
- Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, yaitu:
  a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  b. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

c. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
k. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar;
l. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
m. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
n. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
o. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 3
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) **Pengaturan** : Pasal 4-8
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Hak
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda-Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir menyebutkan bahwa "Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dilakukan dengan pemberian Hak Atas Tanah pada: pantai dan perairan pesisir yang diukur dari garis ke arah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi

Analisis :

- Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan bahwa

Pasal 16

(1) "Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi
(2) Izin Lokasi menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan

Pasal 17

(1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(2) Pemberian Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing
(3) Izin Lokasi diberikan dalam luasan dan waktu tertentu
(4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum

Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian hak atas tanah pada pantai dan perairan pesisir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Rekomendasi : Ubah

- Diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan beberapa pasal dihapus

4) Pengaturan : Pasal 9 - Pasal 17
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Apendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

- Jumlah Pasal : 92 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Presiden ini direkomendasikan **Tetap**

1) Pengaturan : - Konsiderans Menimbang
- Dasar Hukum Mengingat

Dimensi : Ketepatan Jenis PUU
Variabel : Delegasi
Indikator :

- Materi Muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur yang bersifat teknis administratif

Analisis :

- Dilihat Dari Substansi Yang Diatur, Permen ini mengatur standar kerja terkait Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam

Apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

- Sesuai dengan Dasar Hukum menimbang disampaikan dengan jelas bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (5), dan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu mengatur mengenai pemanfaatan dan peredaran jenis ikan yang dilindungi dan/atau apendiks CITES
- Selain itu, Permen ini merujuk pada PUU di atasnya, yaitu:
  a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
  d. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
  e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi : Tetap

2) Pengaturan : Pasal 2
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

31. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon

- Jumlah Pasal: 42 Pasal
- Berlaku Pasal: Seluruhnya
- Rekomendasi: Peraturan Presiden ini direkomendasikan **diubah**

1) Pengaturan : Konsiderans
Menimbang
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel :
Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Indikator :

berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal berikutnya

Analisis :

Konsiderans menimbang tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang Asas Kejelasan Rumusan karena belum merumuskan landasan pertimbangan yuridis dari pembentukan perda ini.

Rekomendasi : Ubah

Perlu dilakukan terhadap perubahan Konsiderans Menimbang dengan menambahkan landasan pertimbangan yuridis pembentukan Perda ini.

2) Pengaturan : Dasar Hukum Mengingat
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan hierarki, tetapi dilaksanakan oleh Lembaga yang berbeda.

Analisis :

Dasar hukum Mengingat tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena masih menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal seharusnya menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mana materi muatan dalam UU yang lama tidak menyebutkan secara tegas kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

Rekomendasi :

Perlu dilakukan perubahan dasar hukum mengingat dengan mencantumkan dasar hukum nomor UU Nomor 23 Tahun 2014

3) Pengaturan : Pasal 1 Angka 15
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan

Indikator :

Ada Pengaturan mengenai Kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar Pasal.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena pengelolaan ruang laut yang diberikan kepada Pemerintah Kota sudah tidak ada lagi.

Rekomendasi : Ubah

4) Pengaturan : Pasal 2
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Ada Pengaturan mengenai Kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar Pasal.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 karena kewenangan pengelolaan ruang laut kabupaten/kota sudah tidak ada lagi.

Rekomendasi : Ubah

5) Pengaturan : Pasal 2
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Ada Pengaturan mengenai Kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar Pasal.

Analisis :

Dasar hukum mengingat ini pada praktik pelaksanaannya tidak efektif karena peraturan yang dijadikan dasar hukumnya sudah tidak berlaku.

Rekomendasi : Ubah

6) Pengaturan : Pasal 3 - Pasal 8
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -

Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pengaturan** : Pasal 9
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda;

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang karena Izin Pemanfaatan berupa reklamasi dan rehabilitasi sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sehingga tidak dapt diatur dalam Perda Kab/Kota.

Rekomendasi : Ubah

8) **Pengaturan** : Pasal 10 ayat (2)
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 21 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil karena izin dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, sedangkan Pasal 21 UU Nomor 27 Tahun 2007, masyarakat hukum adat tidak wajib untuk mengurusi perizinan. Sehingga dapat menyebabkan konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat hukum adat.

Rekomendasi :

Rumusan mengenai pemberian izin kepada masyarakat hukum adat harus dihapus dan merumuskan ulang terkait

pengelolaan yang secara otomatis dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat.

9) **Pengaturan** : Pasal 11
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :
Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.
Analisis :
Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah karena materi muatan reklamasi yang adalah bagian pemanfaatan ruang merupakan kewenangan yang bukan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melainkan Pemerintah Provinsi
Rekomendasi : Ubah

10) **Pengaturan** : Pasal 12 - Pasal 14
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

11) **Pengaturan** : Pasal 15
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :
Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.
Analisis :
Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena

hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota melainkan Pemerintah Provinsi.

Rekomendasi : Ubah

12) Pengaturan : Pasal 16 - Pasal 17
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 18
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Partisipasi Masyarakat
Indikator :
dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat.
Analisis :
Pasal tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat.
Rekomendasi :
Diperlukan pengusulan ketentuan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat untuk diatur dalam Perda tersebut.

14) Pengaturan : Pasal 19 - Pasal 33
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

15) Pengaturan : Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37
Dimesi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :
Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya rumusan mengenai ketentuan sanksi karena dalam perumusannya dimuat dalam Bab tersendiri. Padahal sesuai dengan Lampiran II Angka 64, 65 dan 66 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi administratif.

Rekomendasi :

Pasal ini perlu dilakukan perubahan dengan mengidentifikasi pelanggaran atas norma pada pasal-pasal sebelumnya.

16) **Pengaturan** : Pasal 38 - Pasal 92
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Jumlah Pasal : 64 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Daerah ini direkomendasikan **diubah**

1) **Pengaturan** : Konsiderans Mengingat
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Dasar hukum mengingat tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena penyusunan dasar hukumnya belum mengakomodasi dasar kewenangan pembentukan Peraturan daerah yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah tersebut masih menggunakan Undang-Undang pemerintahan Daerah yang sudah tidak berlaku dan tidak dicantumkannya Undang-Undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diubah.

Rekomendasi : Ubah

2) **Pengaturan** : Pasal 2 - Pasal 8
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) **Pengaturan** : Pasal 8
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan materi muatan perda provinsi Maluku nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K karena materi muatan dalam Perda ini tumpang tindih pengaturannya pada bagian pemanfaatan khususnya pemberian izin reklamasi. Potensi disharmoni tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan Perda ini tidak dapat dilaksankaan dengan baik karena pengaturannya ganda dan berakibat adanya penafsiran lain dalam penerapan pasalnya.

Rekomendasi : Ubah

4) **Pengaturan** : Pasal 9
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

5) **Pengaturan** : Pasal 10
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan
Indikator : Dari Segi Peraturan Pelaksananya
Analisis :

Pasal ini belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini yaitu mengenai penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi.

Rekomendasi :

Perlu dibuat Peraturan Pelaksana dari Perda ini dalam rangka percepatan pelaksanaan pemanfaatan ruang di daerah sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan daerah mengenai penggunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut yang terjadi di masyarakat.

6) **Pengaturan** : Pasal 11 - Pasal 20
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pengaturan** : Pasal 21
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni Pasal 23 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena dirumuskan kewenangan Gubernur untuk memfasilitasi mekanisme musyawarah dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Rekomendasi :

Pasal ini diubah dengan menghapus rumusan kata "Gubernur".

8) **Pengaturan** : Pasal 22 - Pasal 23
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

9) **Pengaturan** : Pasal 24
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Kekosongan Pengaturan
Indikator : Dari Segi Peraturan Pelaksananya
Analisis :

Pasal ini belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat Peraturan Pelaksana dari Perda ini mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Rekomendasi :

Perlu ditetapkan Peraturan Pelaksana yang mengatur tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

10) **Pengaturan** : Pasal 25 - Pasal 40
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43

Dimensi :

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Variabel : Aspek Operasional atau tidaknya peraturan

Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif

Analisis :

Pasal-pasal ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tugas dan fungsi dari Pasal yang mengatur tentang Organisasi Pengelola dalam pasal-pasal ini melekat pada Perangkat Daerah terkait. Misalnya Fungsi Perencanaan dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Dinas Perikanan dan Kelautan, Fungsi Lingkungan Hidup juga dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antar Perangkat Daerah.

Rekomendasi :

Perlu dipertimbangkan kembali rumusan pasal ini karena tumpang tindih dengan Tugas dan Fungsi dari Perangkat Daerah terkait.

12) Pengaturan : Pasal 44 - Pasal 60

Dimensi : -

Variabel : -

Indikator : -

Analisis : -

Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 61

Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya rumusan mengenai ketentuan sanksi karena dalam perumusannya dimuat dalam Bab tersendiri. Padahal sesuai dengan Lampiran II Angka 64, 65 dan 66 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa substansi yang berupa sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi administratif.

Rekomendasi :

Pasal ini perlu dilakukan perubahan dengan mengidentifikasi pelanggaran atas norma pada pasal-pasal sebelumnya. dan dirumuskan sesuai Teknik Penyusunan Sanksi Amdinistratif sesuai Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

14) Pengaturan : Pasal 62

Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan

Variabel : Kewenangan

Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena rumusan ketentuan sanksi pidananya bersifat alternatif dan kumulatif. Sementara berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Lampiran II Angka 112 sampai 118 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa sanksi pidana pada perda bersifat alternatif dengan menggunakan frasa “atau”.

Rekomendasi : Ubah

15) **Pengaturan** : Pasal 62
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Penegakkan Hukum
Indikator : Rumusan Sanksi Pidana
Analisis : Pasal ini berpotensi konflik antara pelanggar dari Perda tersebut dengan Pemerintah Daerah karena terdapat akumulasi penjatuhan sanksi pidana terhadap Perda ini.
Rekomendasi : Ubah

16) **Pengaturan** : Pasal 63 - Pasal 64
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan

- Jumlah Pasal : 44 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Daerah ini direkomendasikan **diubah**

1) **Pengaturan** : Pasal 1 - Pasal 4
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

2) **Pengaturan** : Pasal 5
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :
Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya urusan di bidang Kelautan dan Perikanan meliputi sub urusan Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengelolaan dan Pemasaran. Potensi disharmoni tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang ada pada Pemerintah Pusat.

Rekomendasi :

Pasal tersebut dipertimbangkan dan perlu disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3) **Pengaturan** : Pasal 6 - Pasal 10
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

4) **Pengaturan** : Pasal 11 ayat (1)
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada sub urusan perikanan tangkap karena dalam kewenangannya Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam memberikan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI). Potensi disharmoni tersebut dapat menyebabkan adanya pembebanan terhadap pengusaha di Daerah dengan melakukan permohonan SIPI.

Rekomendasi :

Perlu dilakukan perubahan terhadap pasal ini yang didasarkan pada Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada sub urusan perikanan tangkap.

5) Pengaturan : Pasal 11 ayat (4), ayat (7) dan ayat (9)
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Hak
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada sub urusan perikanan tangkap karena pemberian izin baik SIPI dan SIUP dilakukan pada usaha perikanan tangkap bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT sedangkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemberian izin usaha perikanan kepada kapal perikanan berukuran di atas 5GT sampai dengan 30 GT.

Rekomendasi :

Pasal tersebut perlu disesuaikan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada sub urusan perikanan tangkap yang mengakomodasi kewenangan pemberian izin usaha perikanan kepada kapal perikanan dengan ukuran yang seharusnya.

6) Pengaturan : Pasal 12
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

7) **Pengaturan** : Pasal 13 ayat (4)
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Hak
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada sub urusan perikanan tangkap karena pemberian izin kepada kapal penangkap ikan yang besarnya di atas 10 GT sampai dengan 30 GT sedangkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemberian izin usaha perikanan kepada kapal perikanan berukuran di atas 5GT sampai dengan 30 GT.

Rekomendasi :

Pasal tersebut perlu disesuaikan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada sub urusan perikanan tangkap yang mengakomodasi kewenangan pemberian izin usaha perikanan kepada kapal perikanan dengan ukuran yang seharusnya.

8) **Pengaturan** : Pasal 14 - Pasal 15
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

9) **Pengaturan** : Pasal 16
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Operasional atau Tidaknya peraturan
Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.

Analisis :

Pasal ini dalam pelaksanaannya tidak efektif karena tidak dirumuskan secara tegas konsep konservasi dan tata caranya sehingga mengakomodasi perlindungan terhadap perikanan baik yang umum maupun secara tradisional oleh masyarakat setempat.

Rekomendasi :

Pasal ini perlu ditambahkan secara rinci tata cara perlindungan yang lebih rinci dan tidak bersifat umum.

10) Pengaturan : Pasal 17 - Pasal 20
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

11) Pengaturan : Pasal 21
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : Aspek Operasional atau Tidaknya peraturan
Indikator :

Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.

Analisis :

Pasal ini dalam pelaksanaannya tidak efektif khususnya pada penerapan pengembangan perikanan yang bersifat lokal dengan mengakomodasi pengembangan tradisional oleh masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.

Rekomendasi :

Seharusnya mengakomodasi secara jelas dan tegas rumusan pengembangan perikanan yang bersifat lokal dengan mengakomodasi pengembangan tradisional oleh masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat sebagai upaya pengakuan dan penghargaan masyarakat hukum adat setempat.

12) Pengaturan : Pasal 22 - Pasal 23
Dimensi : -
Variabel : -

Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

13) Pengaturan : Pasal 24
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda.

Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada sub urusan pengembangan SDM Perikanan dan Kelautan karena kewenangan sudah tidak lagi dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Rekomendasi :

Pasal ini harus diubah karena tidak sesuai dengan kewenangan.

14) Pengaturan : Pasal 25 - Pasal 32
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

15) Pengaturan : Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Pasal-pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya

mengenai Asas Kejelasan Rumusan yang mana materi muatan ketentuan sanksi pidananya mengakomodasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar Perda di atas Rp50.000.000,00 untuk pidana denda dan di atas 6 bulan untuk pidana kurungan. Hal ini bertentangan dengan Lampiran II Angka 115 sampai dengan 122 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi :

- Perlu ditambahkan Bab mengenai Ketentuan Penyidikan;
- Perlu diidentifikasi materi muatan khususnya penggunaan sanksi yang bersifat pelanggaran dan penjatuhan sanksi pidananya yang bersifat pelanggaran.

16) **Pengaturan** : Pasal 42 - Pasal 34
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 s/d 2038

- Jumlah Pasal : 99 Pasal
- Berlaku Pasal : Seluruhnya
- Rekomendasi : Peraturan Daerah ini direkomendasikan **diubah**

1) **Pengaturan** : Pasal 1 angka 3
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : Kewenangan
Indikator :

Adanya Pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan berbeda;

Analisis :

Pasal 1 Angka 3 dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perencanaaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena dalam pendefinisian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menggunakan istilah "antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah" yang bermakna bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dilaksanakan tidak secara langsung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melainkan melalui media. Hal ini menyebabkan potensi disharmoni yang mana antara Pasal dalam Peraturan Daerah ini dan Pasal dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tidak dapat langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rekomendasi :

Pasal 1 Angka 3 harus diubah dan disesuaikan dengan Permen KP Nomor 34 Tahun 2014.

2) Pengaturan : Pasal 2 - Pasal 11
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

3) Pengaturan : Pasal 12 ayat (1) huruf b
Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Pasal 12 ayat (1) huruf b dinilai memiliki potensi disharmoni dengan rumusan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar karena dasar pendelegasian dari materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tidak mencantumkan secara tegas mengenai dasar Hukum yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Potensi disharmoni tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian rumusan antara

Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi :

Pasal 12 ayat (1) huruf b harus diubah dengan menambahkan Dasar Hukum PP Nomor 62 Tahun 2010 ke dalam Bagian Mengingat.

4) Pengaturan : Pasal 13
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

5) Pengaturan : Pasal 14 ayat (8)
Dimensi : Efektivitas Pelaksanaan PUU
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Pasal 14 ayat (8) belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat usulan berupa SK Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian, perlu untuk dicantumkan secara jelas pengaturan mengenai Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam SK Kepala Daerah tersebut. Mengingat, tanpa adanya pengaturan tersebut, Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menjadi tidak terlindungi karena belum diakui dalam Produk Hukum (Hal ini berkorelasi dengan Pasal 116 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa "Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya").

Rekomendasi :

Pasal 14 ayat (8) harus diubah dengan mencantumkan ketentuan mengenai Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

6) **Pengaturan** : Pasal 14 ayat (9)
Dimensi : Kejelasan Rumusan
Variabel : Penggunaan Bahasan, Istilah dan Kata
Indikator : Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir
Analisis :

Pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 19 Permen KP Nomor 34 Tahun 2014 Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena dalam perumusan ayat (9) tersebut tidak menggunakan frasa skala minimal. Potensi disharmoni tersebut dapat menyebabkan terjadinya multitafsir mengenai penetapan skala minimal dalam hal pembuatan peta Rencana Zonasi Penetapan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Rekomendasi :

Pasal 14 (9) harus diubah dengan menambahkan rumusan yang jelas mengenai skala minimal pada pembuatan peta Rencana Zonasi Penetapan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

7) **Pengaturan** : Pasal 15
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

8) **Pengaturan** :

Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat(2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3)

Dimensi : Penilaian Disharmoni Pengaturan
Variabel : -
Indikator : -
Analisis :

Pasal-pasal tersebut dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Asas Kejelasan Rumusan yang mana bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis dan sistematika peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. Potensi tersebut dikarenakan tabulasi dari pasal-pasal yang dirumuskan tidak memperhatikan ketentuan dalam Lampiran II Angka 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil.

Rekomendasi :

Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat(2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) harus diubah dengan mengikuti ketentuan dalam Lampiran II Angka 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

9) Pengaturan : Pasal 23 - Pasal 99
Dimensi : -
Variabel : -
Indikator : -
Analisis : -
Rekomendasi : Tetap

BAB III
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 34 (tiga puluh empat) peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 9 (Sembilan) Undang-Undang direkomendasikan untuk diubah, yakni:
   - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia **(SANGAT MENDESAK);**
   - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya **(SANGAT MENDESAK);**
   - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
   - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
   - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang **(SANGAT MENDESAK);**
   - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran **(SANGAT MENDESAK);**
   - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 **(SANGAT MENDESAK);**
   - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **(SANGAT MENDESAK);**
   - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan **(MENDESAK)**.

2. Sebanyak 4 (Empat) Peraturan Pemerintah direkomendasikan untuk diubah, yakni:
   - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia **(MENDESAK)**;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa **(MENDESAK)**;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa **(MENDESAK)**;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim **(MENDESAK)**;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan **(MENDESAK)**;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut **(MENDESAK)**.
3. Sebanyak 1 (Satu) Peraturan Menteri direkomendasikan untuk diubah, yakni:
   - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pertanahan di Wilayah Pesisir.
4. Sebanyak 4 (Empat) Peraturan Daerah direkomendasikan untuk diubah, yakni:
   - Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon **(MENDESAK)**;
   - Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil **(MENDESAK)**;
   - Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan **(MENDESAK)**;
   - Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 s/d 2038.

B. REKOMENDASI

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Luar Negeri;
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditindaklanjuti oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan;
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN;
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan;
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pertanahan di Wilayah Pesisir, ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN;

15. Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Ambon dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
16. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Ambon dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Ambon dan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 s/d 2038, ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Ambon dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, R., 2012, *Kelautan atau Maritim*, shnews.co, Rabu, 13 Juni 2012

Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional

http://setkab.go.id/pbb-verifikasi-16-056-nama-pulau-indonesia/ (diakses 23 Maret 2019)

LAMPIRAN

I. FAMILY TREE

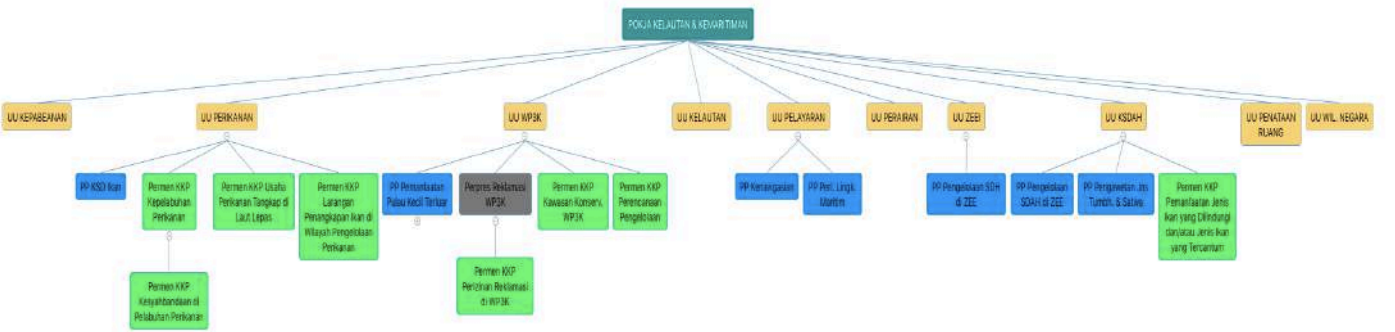

II. DATA *GRAPHIC*

PUU YANG DIANALISIS DAN EVALUASI (34)

TEMUAN BERDASARKAN 6 DIMENSI PEDOMAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

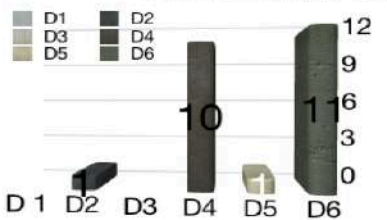

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

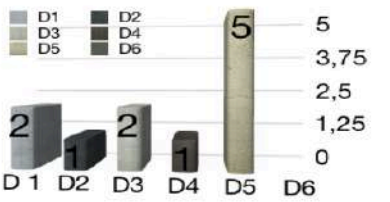

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

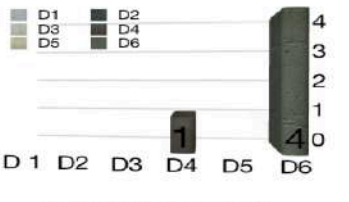

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

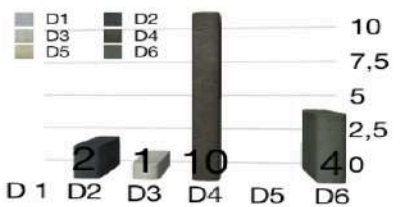

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

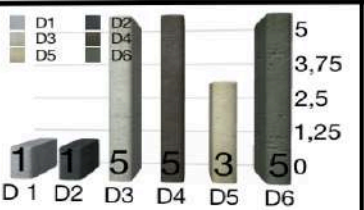

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

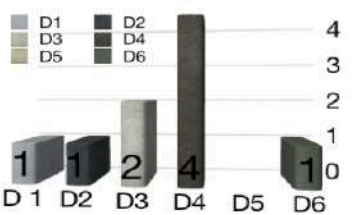

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

TEMUAN BERDASARKAN 6 DIMENSI PEDOMAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

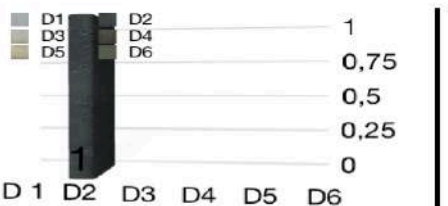

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

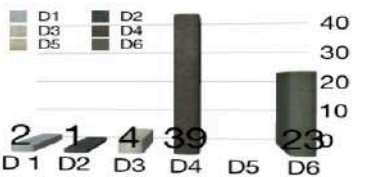

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

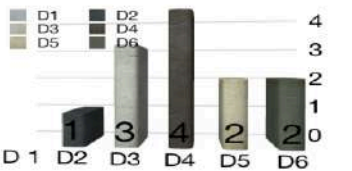

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

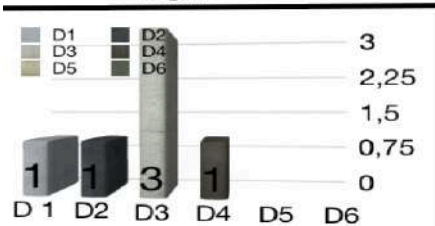

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

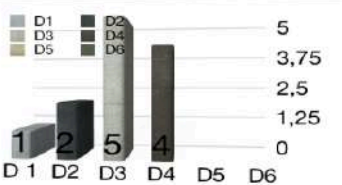

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

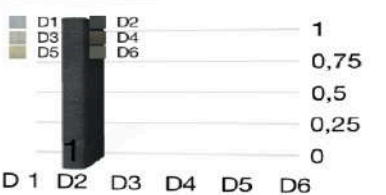

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

TEMUAN BERDASARKAN 6 DIMENSI PEDOMAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

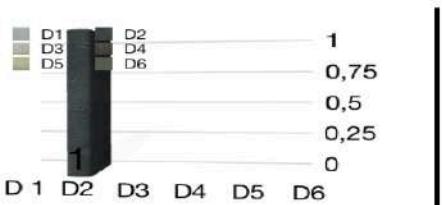

Peraturan Pemeirntah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

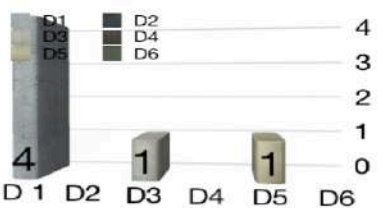

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

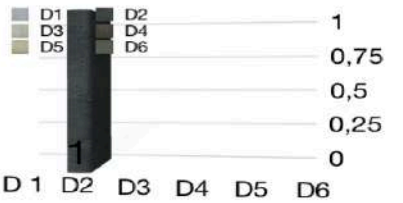

Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil Terluar

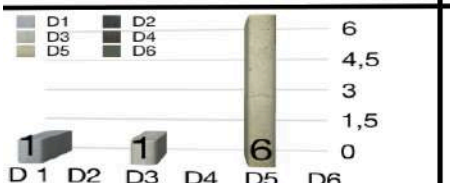

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

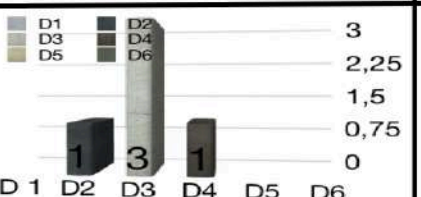

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Pengerusakan Laut

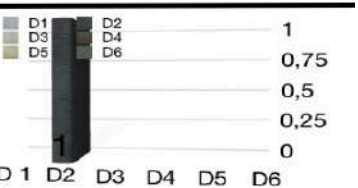

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut

TEMUAN BERDASARKAN 6 DIMENSI PEDOMAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

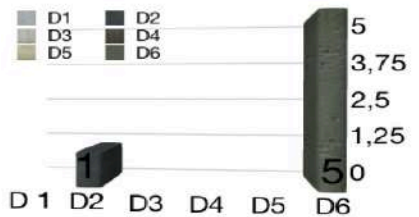

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Nasional

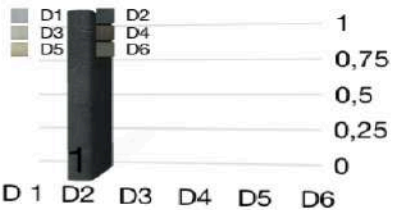

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

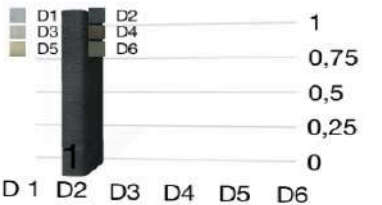

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

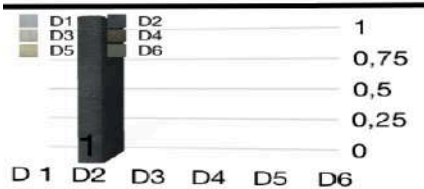

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

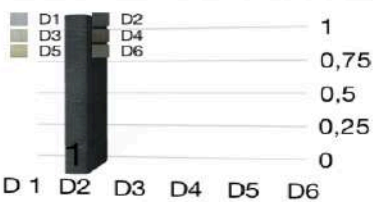

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan perikanan

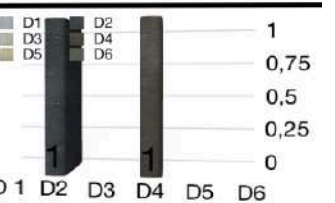

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Laut Lepas

TEMUAN BERDASARKAN 6 DIMENSI PEDOMAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

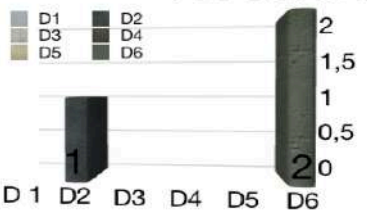

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

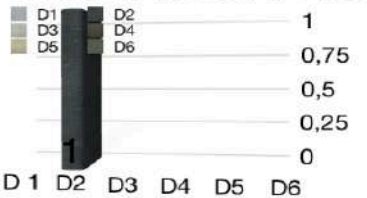

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

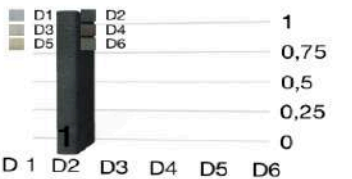

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

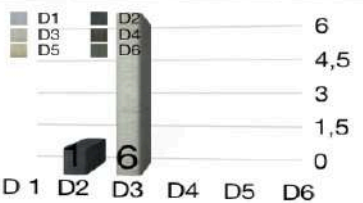

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tetang Pertanahan di Wilayah Pesisir

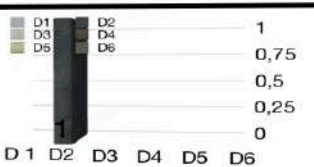

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/ atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

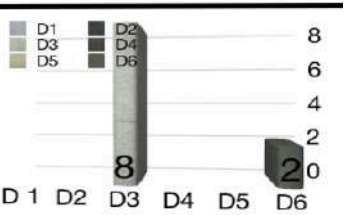

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Teluk dan Pesisir Kota Ambon

TEMUAN BERDASARKAN 6 DIMENSI PEDOMAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

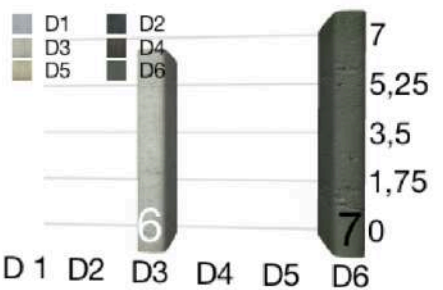

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

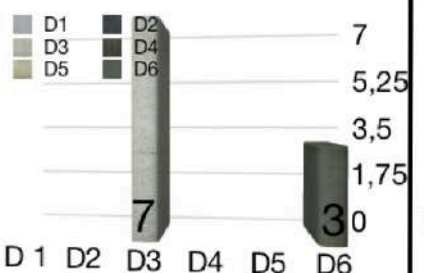

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan

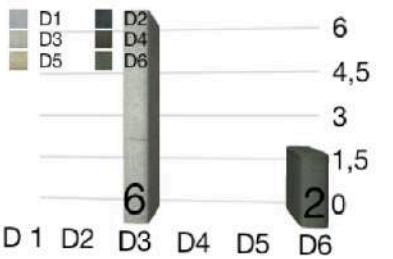

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018 s/d 2038

9 786237 918042

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-218091908, 8002192
Faks : 62-218011753
Email : publikasihukum@jdihn.go.id
Laman : bphn.go.id | jdihn.go.id